INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efektif	:	8 November 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 Agustus 2019
Masa Penawaran Umum	:	14 – 16 Agustus 2019	Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	21 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan	:	19 Agustus 2019	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	22 Agustus 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

CIMB NIAGA

PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2505252, 2505353
Faksimili: (021) 2505205
www.cimbniaga.com
email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor Jaringan
134 Kantor Cabang Domestik, 259 Kantor Cabang Pembantu, 38 Kantor Kas (termasuk 27 Digital Lounge),
11 Payment Point, 24 Kantor Cabang Syariah,
3 Kantor Kas Syariah, dan
4.497 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2020.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2022.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2024.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 21 November 2019 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :
idAAA (sy) *(Triple A Syariah)*
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA	PT DANAREKSA SEKURITAS	PT MANDIRI SEKURITAS	PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Pencatatan atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019

PT Bank CIMB Niaga Tbk. selanjutnya disebut Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. 008/ DIR/IX/2018 tanggal 10 September 2018, perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM"), dan telah menerima surat dari OJK No. S-158/D.04/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Perseroan akan menerbitkan dan mencatatkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 ("Sukuk Mudharabah") pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 24/POJK.03/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah menyampaikan Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk Baru sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga dengan target dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) , dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan perbankan OJK sesuai dengan surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.132/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Berdasarkan PBI No. 21/1/PBI/2019 dan PADG No. 21/3/PADG/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing, Perseroan tidak menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia sehingga Sukuk Mudharabah ini hanya terbatas ditawarkan kepada orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana definisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		**i**
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN		**ii**
RINGKASAN		**xi**
I.	**PENAWARAN UMUM**	**1**
II.	**RENCANA PENGGUNAAN DANA**	**14**
III.	**PERNYATAAN UTANG**	**15**
IV.	**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**	**17**
V.	**KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN**	**22**
	1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	22
	2. STRUKTUR PERMODALAN	22
	3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN	22
	4. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN	25
	5. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	25
	6. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	27
	7. ASET TETAP	31
	8. ASURANSI	31
	9. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS	32
	10. PORTOFOLIO PEMBIAYAAN	34
	11. TINGKAT KESEHATAN	34
VI.	**PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH**	**35**
VII.	**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**	**36**
VIII.	**KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT**	**38**
IX.	**PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH**	**44**
X.	**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH**	**47**
XI.	**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**	**49**

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, yang akan ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan dan berkewajiban melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, untuk dan atas nama Perseoan setelah Agen Pembayaran menerima dana pembayaran tersebut dari Emiten, dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
ATM	Berarti Anjungan Tunai Mandiri *(Automated Teller Machine)* yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bank Lippo	Berarti PT Bank Lippo Tbk, dahulu merupakan suatu perseroan terbatas yang telah berakhir karena hukum dikarenakan Penggabungan.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya
Bapepam dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sekarang hak dan kewajibannya dilanjutkan Otoritas Jasa Keuangan.
BI	Berarti Bank Indonesia.
BOPO	Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
Bursa Efek Indonesia atau "BEI"	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CIMB Group	Berarti CIMB Group Sdn.Bhd.
CKPN	Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat berharga komersial, saham, Sukuk Mudharabah, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM, termasuk Sukuk Mudharabah ini.
Efektif	Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan IX.A.2.
Emisi	Berarti tindakan menerbitkan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan yang selanjutnya ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.
Entitas Anak	Berarti perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (dan disebut juga sebagai Anak Perusahaan).
Force Majeure	Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Hari Bursa	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Keuangan	Berarti merupakan angka-angka konsolidasian dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
Pembiayaan yang Diberikan	Berarti pembiayaan yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.

Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan cicilan imbalan jatuh tempo dan hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU/KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSU atau meminta diselenggarakan RUPSU, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagimana didefiniskan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
FDR	Berarti *Financing to Deposit Ratio*, yaitu rasio pembiayaan yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) terhadap jumlah simpanan dari nasabah.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Sukuk Mudharabah dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
NIM	Berarti *Net Interest Marjin* yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
NPF	Berarti *Non Performing Financing* yaitu pembiayaan bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK"	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011) yang mengambilalih tugas, fungsi dan wewenang Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Peraturan VI.C.3	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
Peraturan VI.C.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan IX.E.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan IX.E.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 18/2015	Berarti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 3/2018.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PBI No. 17/11/PBI/2015	Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional tanggal 25 Juni 2015.
Penggabungan	Berarti penggabungan Bank Lippo ke dalam Perseroan yang telah efektif sejak tanggal 1 November 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari (i) BI melalui surat Keputusan Gubernur BI No. 10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk, (ii) Bapepam dan LK melalui surat Ketua Bapepam dan LK No. S-427/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No.AHU-AH.01.10-22669 tanggal 22 Oktober 2008.

Payment Point	Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta Pusat atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdafatar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pendapatan Bagi Hasil	Berarti Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan pendapatan bagi hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan (unaudited), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan yang menjadi hak atau poporsi Perseroan dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan yang dibayarkan setiap 1 (satu) triwulan.
Pengikatan Kewajiban	Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Sukuk, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No.05 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, pada rekening bank dari dan yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas serta pihak lainnya (jika ada), sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan KSEI	Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No.06 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendaftaran Surat berharga Syariah di KSEI No. SP-027/SKK/KSEI/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00015/BEI.PP1/10-2018 tanggal 4 Oktober 2018.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No.04 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No.03 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahun 2018, No 22 tanggal 7 September 2018 dan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahun 2018, No 57 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut dengan segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Pasar Modal juncto POJK No. 7/2017 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 nomor Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, serta dengan memperhatikan POJK nomor 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190 atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PPAP	Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari aset produktif berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet) sesuai ketentuan BI.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah.
RUPSM	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah senilai Rp1 (satu rupiah) yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah	Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah.
Surat Kabar Harian	Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit -setiap Hari Kerja dan mempunyai peredaran nasional.
Sukuk	Berarti efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi *(syuyu'/undivided share)*, atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Mudharabah	Berarti surat berharga bersifat hutang bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019" yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2020.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2022.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2024.

Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Mudharabah, yang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran	Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan	Berarti tanggal-tanggal saat mana Cicilan Imbalan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Mudharabah.
Tim Ahli Syariah	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
Undang-undang Perbankan	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UKM	Berarti usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Sejak 9 November 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan pasal 7, pasal 11, pasal 11 ayat 3, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Akta Perubahan 40/2017"). Akta Perubahan 40/2017 telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima sebagaimana dibuktikan melalui Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah	:	Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari: Seri A : Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah); Seri B : Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah); dan Seri C : Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah dana Sukuk Mudharabah.
Jangka Waktu	:	Seri A : 370 hari Seri B : 3 tahun Seri C : 5 tahun
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan /Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya.
Nisbah Sukuk Mudharabah	:	Seri A : 17,75% (tujuh belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun Seri B : 19,75% (sembilan belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun Seri C : 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.
Periode Pembayaran Cicilan Sukuk	:	Cicilan Sukuk dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
Tanggal Pembayaran Cicilan Sukuk Pertama	:	21 November 2019.
Jaminan	:	Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Underlying atas Sukuk Mudharabah	:	Kegiatan usaha Perseroan berupa pembiayaan syariah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).
Peringkat Efek	:	idAAA(sy) dari Pefindo.
Dana Pelunasan Sukuk Mudharabah (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan dana Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (*Buy Back)*	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (buy back) sebagian atau seluruh Sukuk dari setiap Pemegang Sukuk sebelum Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Sukuk sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan Perseroan, sebagaimana yang terakhir dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan 40/2017, atau selama 2 (dua) tahun terakhir, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sampai dengan tanggal 30 Maret 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai Nominal Saham Kelas B @ Rp50		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	**50.886.460.336**	**2.900.000.000.000**	
• Saham Kelas A @ Rp5.000	71.853.936	359.269.680.000	-
• Saham Kelas B @ Rp50	50.814.606.400	2.540.730.320.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Saham Kelas A @ Rp5.000			
- Masyarakat (< 5%)	71.853.936	359.269.680.000	0,29
• Saham Kelas B @ Rp50			
- CIMB Group Sdn. Bhd.	22.991.336.581	1.149.566.829.050	91,48
- PT Commerce Kapital	255.399.748	12.769.987.400	1,02
- Pemegang Saham Lainnya (< 5% termasuk Saham Treasury)	1.813.016.578	90.650.828.900	7,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.131.606.843**	**1.612.257.325.350**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel:			
• Saham Kelas A @Rp5.000	-	-	
• Saham Kelas B @Rp50	25.754.853.493	1.287.742.674.650	

4. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, beserta catatan-catatan atas laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini audit tanpa modifikasian pada tanggal 15 Februari 2019.

Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak diaudit dan tidak direviu.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018	2017
Total Aset	262.817.896	266.781.498	266.305.445
Total Liabilitas	221.857.349	227.200.919	229.354.449
Total Ekuitas	40.960.547	39.580.579	36.950.996

** Tidak diaudit dan tidak direviu*

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
Penghasilan bunga bersih	3.037.599	3.033.447	12.011.731	12.403.379
Laba operasional bersih	1.271.137	1.206.823	4.794.343	4.106.571
Laba Bersih	944.175	876.703	3.482.428	2.977.738
Jumlah Penghasilan Komprehensif	1.376.734	760.305	3.202.980	2.986.276

* Tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2017
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	20,37%	19,66%	18,60%
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,91%	2,02%	2,51%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,57%	2,64%	3,13%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,91%	2,80%	3,35%
NPF bruto	3,04%	3,11%	3,75%
NPF netto	1,42%	1,55%	2,16%
Profitabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)	2,00%	1,85%	1,70%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	9,79%	9,49%	8,73%
Marjin bunga bersih (NIM)	5,28%	5,12%	5,60%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,53%	80,97%	83,48%
Likuiditas			
Pembiayaan yang diberikan terhadap dana masyarakat (FDR)	97,02%	97,18%	96,24%
Kepatuhan			
Giro Wajib Minimum Rupiah *)	6,53%	6,70%	6,74%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial **)	10,48%	6,09%	10,12%
Rasio Intermediasi Makroprudensial ***)	98,23%	98,39%	0,00%
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	8,19%	8,14%	8,05%
Posisi Devisa Netto	0,71%	1,20%	0,80%

Keterangan:

) *Sebelumnya GWM Primer*
***)* *Sebelumnya GWM Sekunder*
****)* *Sebelumnya GWM LFR*

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

5. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentasi Kepemilikan	Tahun beroperasi komersial	Tahun dimulainya Penyertaan oleh Perseroan	Jumlah Aset per 31 Maret 2019 (dalam jutaan Rupiah)
PT CIMB Niaga Auto Finance	*Multifinance*	99,93%	1993	1989	2.649.179
PT CIMB Niaga Sekuritas	*Securities underwriter*	99,00%	2019	2018	46.085

Selain itu Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun beroperasi komersial	Tahun dimulainya Penyertaan oleh Perseroan
1.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Perbankan	0,13%	1991	2001
2.	PT Sarana Jatim Ventura	Modal Ventura	5,81%	1994	1994
3.	PT Sarana Yogya Ventura	Modal Ventura	3,95%	1994	1994
4.	PT Sarana Sumbar Ventura	Modal Ventura	3,51%	1995	1995
5.	PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura	4,68%	1994	1994
6.	PT Sarana Sulsel Ventura	Modal Ventura	5,13%	1994	1994
7.	PT Sarana Sumsel Ventura*	Modal Ventura	3,58%	1995	1995
8.	PT Sarana Jateng Ventura	Modal Ventura	3,44%	1994	1994
9.	PT Bhakti Sarana Ventura**	Modal Ventura	2,71%	1995	1995
10.	PT Sarana Papua Ventura	Modal Ventura	5,63%	1996	1996
11.	PT Sarana Lampung Ventura	Modal Ventura	2,53%	1995	1995
12.	PT Sarana Surakarta Ventura	Modal Ventura	1,85%	1995	1995
13.	PT Sarana Kalbar Ventura	Modal Ventura	2,45%	1995	1995
14.	PT Sarana Sulut Ventura	Modal Ventura	2,85%	1995	1995
15.	PT Sarana Maluku Ventura	Modal Ventura	2,73%	1995	1995
16.	PT Sarana Jambi Ventura	Modal Ventura	2,24%	1995	1995
17.	PT Sarana Riau Ventura	Modal Ventura	1,36%	1996	1997
18.	PT Sarana Aceh Ventura	Modal Ventura	1,46%	1995	1995

* *Kegiatan usaha dibekukan sesuai dengan Surat Pengumuman OJK No. Peng-1/NB.2/2017 tentang Pembekuan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Surana Sumsel Ventura.*
** *Tidak aktif beroperasi.*

6. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

No	Nama Obligasi / Sukuk Mudharabah	Seri	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Jatuh Tempo	Jumlah Nominal (dalam miliar Rupiah)	Tercatat pada Bursa
1	Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	-	10,85%	10 tahun	Fitch AA(idn)	23-Des-20	Rp1.600	BEI
2	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016	Seri B	8,00%	3 tahun	Pefindo idAAA	03-Nov-19	Rp386	BEI
		Seri C	8,25%	5 tahun	Fitch AAA(idn)	03-Nov-21	Rp182	

No	Nama Obligasi / Sukuk Mudharabah	Seri	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Jatuh Tempo	Jumlah Nominal (dalam miliar Rupiah)	Tercatat pada Bursa
3	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017	Seri B	7,70%	3 tahun	Pefindo idAAA	23-Agu-20	Rp376	BEI
		Seri C	8,15%	5 tahun		23-Agu-22	Rp822	
4	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017	Seri B	7,50%	3 tahun	Pefindo idAAA	2-Nov-20	Rp657	BEI
		Seri C	7,75%	5 tahun		2-Nov-22	Rp843	
5	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018	Seri A	7,50%	370 hari kalender	Pefindo idAAA	30-Sept-19	Rp766	BEI
		Seri B	8,50%	3 tahun		20-Sept-21	Rp137	
		Seri C	8,80%	5 tahun		20-Sept-23	Rp118	
6	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018	Seri A	8,35%	370 hari kalender	Pefindo idAAA(sy)	25-Nov-19	Rp441	BEI
		Seri B	9,25%	3 tahun		15-Nov-21	Rp559	
7	Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018	Seri A	9,85%	5 tahun	Pefindo idAA	15-Nov-23	Rp75	BEI
		Seri B	10,00%	7 tahun		15-Nov-25	Rp75	
JUMLAH NILAI SURAT UTANG YANG TERUTANG							**Rp7.037**	

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah nilai surat utang yang terutang Perseroan adalah Rp**7.037** miliar.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2020.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2022.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2024

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 21 November 2019 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
$_{id}$AAA$_{(sy)}$ (*Triple A Syariah)*
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Graha CIMB Niaga,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2505252, 2505353
Faksimili: (021) 2505205 , Situs: www.cimbniaga.com
email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Kantor Jaringan
134 Kantor Cabang Domestik, 259 Kantor Cabang Pembantu, 38 Kantor Kas (termasuk 27 *Digital Lounge*),
11 *Payment Point*, 24 Kantor Cabang Syariah,
3 Kantor Kas Syariah, dan
4.497 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah

RISIKO USAHA UTAMA
Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan.

Risiko yang mungkin dihadai investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang antara lain karena tujuan pembelian Sukuk Mudharabah sebagi investasi jangka Panjang.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun;
- Tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan ini diterbitkan dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 berdasarkan surat penyataan emiten ke OJK Nomor 40/SP/DIR/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019; dan
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan Sukuk Mudharabah yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

NAMA SUKUK MUDHARABAH

"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019"

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Agustus 2020.
Seri B	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2022.

Seri C	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 21 Agustus 2024.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan, maka Perseroan akan memberikan sebagian porsinya untuk Pemegang Sukuk Mudharabah (dilakukan penyesuaian), sehingga Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri akan menerima dengan batas nilai penurunan, yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari 0,16% (nol koma satu enam persen) dari tingkat imbal hasil (*rate)* ekuivalen Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan sebagian porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan batas nilai peningkatan, yaitu sebesar sama dengan atau kurang dari 0,11% (nol koma satu satu persen) dari tingkat imbal hasil (*rate)* ekuivalen Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri dapat dilakukan dengan maksud untuk menjaga risiko relatif antara rata-rata bagi hasil yang diperoleh dana Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri. Perubahan nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri dapat dilakukan apabila:

a) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengalami penurunan sebesar sama dengan atau lebih dari 0,16% (nol koma satu enam persen) dibanding tingkat imbal hasil (*rate)* ekuivalen Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
b) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengalami peningkatan sebesar sama dengan atau lebih dari 0,11% (nol koma satu satu persen) dibanding tingkat imbal hasil (*rate)* ekuivalen Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan maksimum 2 (dua) kali sepanjang umur Sukuk Mudharabah.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak berlaku surut (perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ke depan dan untuk pembayaran berikutnya) sehingga perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak akan merubah Pendapatan Bagi Hasil yang telah dibayarkan ataupun yang sedang diperhitungkan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Pendapatan yang dibagihasilan diambil dari seluruh pembiayaan portofolio dengan akad MMQ yang dihitung berdasarkan sebesar 4 (empat) kali dana sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatan Bagi Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 21 November 2019 sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir masing-masing Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 31 Agustus 2020 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 21 Agustus 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan tanggal 21 Agustus 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	21 November 2019	21 November 2019	21 November 2019
2	21 Februari 2020	21 Februari 2020	21 Februari 2020
3	21 Mei 2020	21 Mei 2020	21 Mei 2020
4	31 Agustus 2020	21 Agustus 2020	21 Agustus 2020
5	-	21 November 2020	21 November 2020
6	-	21 Februari 2021	21 Februari 2021
7	-	21 Mei 2021	21 Mei 2021
8	-	21 Agustus 2021	21 Agustus 2021
9	-	21 November 2021	21 November 2021
10	-	21 Februari 2022	21 Februari 2022
11	-	21 Mei 2022	21 Mei 2022
12	-	21 Agustus 2022	21 Agustus 2022
13	-	-	21 November 2022
14	-	-	21 Februari 2023
15	-	-	21 Mei 2023
16	-	-	21 Agustus 2023
17	-	-	21 November 2023
18	-	-	21 Februari 2024
19	-	-	21 Mei 2024
20	-	-	21 Agustus 2024

SATUAN PEMINDAHAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

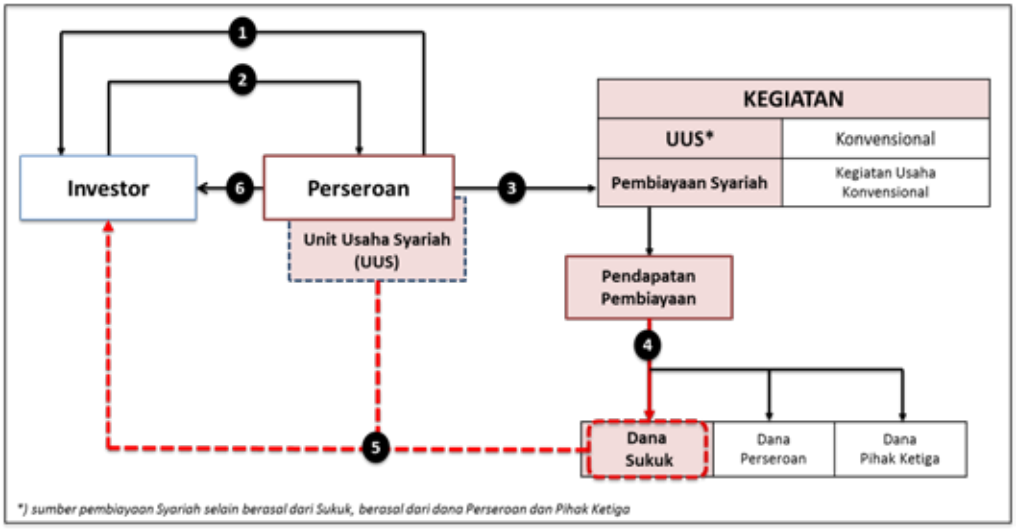

Berikut adalah penjelasan skema/struktur Sukuk Mudharabah:

1. Perseroan sebagai Emiten akan menerbitkan Sukuk dengan akad Mudharabah.
2. Pada saat yang bersamaan, Investor akan menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah.
3. Perseroan melalui Unit Usaha Syariah (UUS), akan menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan syariah.
4. Pendapatan dari hasil pembiayaan syariah akan didistribusikan secara proposional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk Mudharabah, dana Perseroan, dan dana pihak ketiga.
5. Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana Sukuk dibagihasilkan antara Investor dan Perseroan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Aset Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan syariah Perseroan dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ).
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah. Sumber pendapatan yang dibagihasilkan diambil dari pendapatan Rupiah dengan portofolio seluruh pembiayaan dengan akad MMQ melalui unit usaha syariah Perseroan sebesar jumlah tertentu.
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Musyarakah Mutanaqisah adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak *(syarik)* berkurang disebabkan pembelian porsi kepemillikan *(hishshah)* secara bertahap oleh pihak lainnya.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 30 Juli 2019, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

- Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh Perseroan dan PT Bank Permata Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.
- Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Permata Tbk) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
- Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Mudharib membayar kembali dana kepada investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan sebagimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
- Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

JAMINAN

Sukuk adalah merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian dari investasi Sukuk Mudharabah dan karenanya tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk ini secara paripassu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun dengan tidak mengurangi hak-hak dari Pemegang Sukuk Mudharabah dan Wali Amanat yang timbul dari Perjanjian Perwaliamanatan.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 6 September 2018 sampai dengan 1 September 2019 sesuai dengan suratnya No. RC-906/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 6 September 2018, dengan peringkat:

$_{id}$AAA(sy)
(*triple A*)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Holdings Bhd (Grup) sebagai pemegang saham pengendali, posisi bisnis yang sangat kuat dengan jaringan yang luas, serta profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan yang kuat. Namun, peringkat ini masih dibatasi oleh tekanan pada kualitas aset dan profitabilitas karena tantangan kondisi makroekonomi. Peringkat dapat diturunkan jika terjadi penurunan signifikan atas tingkat pentingnya Perseroan terhadap CIMB Group maupun tingkat dukungan CIMB Group terhadap Perseroan.

DANA PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH *(SINKING FUND)*

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali dan/atau atas Pendapatan Bagi Hasil pada tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hail pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   b. Perseroan dibubarkan atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik sebagai akibat dari penutupan usaha maupun karena alasan yang lain;
   c. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan Perseroan tidak melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Perseroan tidak melaksanakan moratorium yang sudah disetujui dan diumumkan sehubungan dengan hutang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dijamin langsung oleh Perseroan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaikinya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   e. Hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, dan setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   g. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   h. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah: (i) menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar aset Perseroan, atau (ii) mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   i. jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   j. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya di luar hutang berdasarkan Sukuk Mudharabah (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), apabila pembayaran kepada pihak kreditor lain

tersebut akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ditiadakannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

2. Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan atau kejadian tersebut atas biaya Perseroan.
3. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 butir a, d, e, f, g, h, i dan j di atas, maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah yang akan diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas dan memutuskan langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSU memutuskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
4. Apabila:
   a. terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 butir b dan c di atas, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai status Sukuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan, mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk termasuk mengajukan klaim dalam likuidasi, mendaftarkan, mencocokkan piutang kepada kurator Perseroan dalam kepailitan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
   b. Dalam hal terjadi proses untuk memperoleh PKPU dari Perseroan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili Pemegang Sukuk khusus terbatas untuk mendaftarkan, mencocokkan piutang pada pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam PKPU Perseroan, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perbankan.
5. Dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan dalam nomor 1 di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa *Force Majeure* tersebut akan dilakukan oleh RUPSU.

Cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default adalah sebagai berikut:

1) Mengikuti keputusan RUPSU mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default dan jika RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSUk itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan; atau
2) Dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana disebutkan di atas, maka penyelesaian mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3) Dalam hal terdapat kejadian sebagaimana tersebut dalam angka 2, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Sukuk dicatatkan.

Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSU dapat diselenggarakan bilamana :

a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU.

Apabila OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU maka OJK atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPSU kepada Wali Amanat.

Permintaan RUPSU oleh Pemegang Sukuk, Perseroan dan OJK, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPSU. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

Tata Cara RUPSU :

a. RUPSU dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Sukuk dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
b. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU.
c. Pemanggilan RUPSU wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari-Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSU pertama atau kedua telah-diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU pertama atau kedua.
d. Pemanggilan RUPSU harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
   - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
   - agenda RUPSU;
   - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU;
   - Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan
   - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
e. RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU, dan Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut harus mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU.
f. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
g. Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
h. Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya dan Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
i. Satuan Pemindahbukuan Sukuk adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
k. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSU, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Sukuk yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
m. Sebelum pelaksanaan RUPSU, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
n. Pada saat pelaksanaan RUPSU :
   - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Sukuk yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
   - Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU wajib membuat surat pernyataan mengenai Sukuk yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

o. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPSU serta semua biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
p. Atas penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara RUPSU secara notariil yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan. Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSU. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPSU.

Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan-dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
   (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
   (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang- Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
   (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
   (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
c. Bila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut :
   (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di-atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
   (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
   (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
c. RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
e. RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk-atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Sukuk dalam RUPSU.
Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)*

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk lebih awal, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. pembelian kembali Sukuk lebih awal baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.
2. pembelian kembali Sukuk lebih awal tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. pembelian kembali Sukuk lebih awal tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
4. pembelian kembali Sukuk lebih awal hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
5. rencana pembelian kembali Sukuk lebih awal wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.
6. pembelian kembali Sukuk lebih awal, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
7. rencana pembelian kembali Sukuk lebih awal sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 6, paling sedikit memuat informasi tentang :
   - periode penawaran pembelian kembali ;
   - jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   - kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
   - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk ;
   - tata cara penyelesaian transaksi;
   - persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual ;
   - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
   - tata cara pembelian kembali Sukuk ; dan
   - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk.
8. Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
   - Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Sukuk yang akandijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
   - Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual.
   - Pernyataan bahwa Sukuk yang akan dijual oleh Pemegang Sukuk kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Sukuk sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk, melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Sukuk yang ditawarkan oleh Pemegang Sukuk untuk dibeli kembali pada periode penawaran pembelian kembali Sukuk, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh

Pemegang Sukuk tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas.

11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk lebih awal tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Jumlah pembelian kembali Sukuk tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan;
    - Sukuk yang dibeli kembali lebih awal tersebut hanya untuk disimpan kemudian hari dapat dijual kembali.

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk lebih awal, informasi yang meliputi antara lain :
    - jumlah nominal Sukuk yang telah dibeli;
    - jumlah rincian Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau-disimpan untuk dijual kembali;
    - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.
14. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali Sukuk dilaksanakan.
15. Sukuk yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil.
16. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Sukuk yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
17. Sukuk milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/ataumilik Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidakdiperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPSU.
18. Apabila Perseroan melakukan pembayaran kembali atas Sukuk yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembayaran kembali tersebut. Dalam hal Sukuk dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan danmenyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran kembali sebagian Sukuk, dengan jumlah Sukuk yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Sukuk yang telah dilunasi sebagian tersebut.
19. Pembelian Kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
    - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali hak menghadiri RUPSU hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
20. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin.
21. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut; dan
22. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sebelum dilunasinya semua Efek Syariah yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Mudharabah, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau *medium term notes* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Mudharabah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Imbal Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar kompensasi kerugian keterlambatan kepada Pemegang Sukuk, besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yaitu:
   - Sukuk Seri A sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari;
   - Sukuk Seri B sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari;
   - Sukuk Seri C sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per hari.

   Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Dana Sukuk yaitu:
   - Sukuk Seri A sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per hari;
   - Sukuk Seri B sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah) per hari;
   - Sukuk Seri C sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) per hari.

   yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

PERSEROAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
Graha CIMB Niaga Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190,
Telepon: (021) 2505151, 2505252, 2505353
Faksimili: (021) 2505205,
Situs: www.cimbniaga.com
Up. Direksi

WALI AMANAT
PT BANK PERMATA Tbk.
WTC II Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 523 7788
Faksimili: (021) 250 0622
Situs: www.permatabank.com
Up. Head, Securities Services

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utamanya, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSU dan memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU sesuai dengan Peraturan VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,930% dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,150%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,100%,
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%, dan
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,240%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,220%, dan
  - Biaya jasa Notaris sekitar 0,020%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,440%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,080%, dan
  - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sekitar 0,360%.
- Biaya Pencatatan sekitar 0,040%, yang terdiri dari:
  - Biaya KSEI sekitar 0,020%, dan
  - Biaya BEI sekitar 0,020%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, media, dan lain-lain) sekitar 0,060%.

Penggunaan dana atas penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 003/DIR/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini audit tanpa modifikasian pada tanggal 15 Februari 2019.

Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak diaudit dan tidak direviu.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp221.857.349 juta dengan rincian sebagai berikut :

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	2.403.189
Simpanan dari nasabah	
Giro	48.093.958
Tabungan	54.320.747
Deposito berjangka	88.147.062
Simpanan dari bank lain	
Giro dan tabungan	1.413.359
Deposito berjangka dan *inter-bank call money*	1.344.547
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.879.900
Liabilitas derivatif	589.481
Liabilitas akseptasi	4.067.821
Efek-efek yang diterbitkan	5.271.217
Pinjaman yang diterima	227.623
Utang pajak	500.379
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	
Beban yang masih harus dibayar	3.100.127
Liabilitas lain-lain	999.078
Liabilitas imbalan kerja	756.068
Pinjaman subordinasi	1.742.793
Jumlah Liabilitas	**221.857.349**

Kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung sejak tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp1.240.590 juta yang akan dilunasi dengan instrumen keuangan yang likuid yang berasal dari giro dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dengan jumlah sebesar Rp8.837.937 juta.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERBITNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG DAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH OJK.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Informasi Tambahan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini audit tanpa modifikasian pada tanggal 15 Februari 2019.

Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak diaudit dan tidak direviu.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2019*	31 Desember	
		2018	2017
ASET			
Kas	3.488.142	4.293.370	3.895.997
Giro pada Bank Indonesia	9.768.582	10.435.254	11.522.696
Giro pada bank lain	2.330.693	3.093.901	3.574.267
Dikurangi : Cadangan kerugian	-	-	-
	2.330.693	3.093.901	3.574.267
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	6.507.244	9.240.574	13.323.713
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.855)	(13.299)	(9.514)
	6.488.389	9.227.275	13.314.199
Efek-efek	11.583.353	10.715.002	13.480.610
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.889)	(38.777)	(38.556)
	11.544.464	10.676.225	13.442.054
Obligasi Pemerintah	26.314.625	23.999.772	24.971.486
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	773.921	593.593	-
Tagihan derivatif	897.008	1.084.759	280.293
Pembiayaan yang diberikan			
Pihak berelasi	286.054	296.480	267.700
Pihak ketiga	185.457.840	185.966.151	181.138.022
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.266.999)	(5.951.354)	(6.984.706)
	179.476.895	180.311.277	174.421.016
Piutang pembiayaan konsumen	2.240.568	2.199.800	3.710.084
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(124.705)	(146.998)	(323.334)
	2.115.863	2.052.802	3.386.750
Piutang sewa pembiayaan	4.515	5.106	19.607
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.925)	(3.926)	(8.671)
	590	1.180	10.936
Tagihan akseptasi	4.067.821	4.462.483	4.184.965
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
	4.067.821	4.462.483	4.184.965
Penyertaan	4.214	4.214	4.464
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(555)	(555)	(805)
	3.659	3.659	3.659
Aset tetap	8.577.607	8.220.380	7.627.294
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(2.843.552)	(2.767.098)	(2.507.386)
	5.734.055	5.453.282	5.119.908

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2019*	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset tidak berwujud	2.859.414	2.817.351	2.558.339
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.270.333)	(1.221.073)	(1.018.074)
	1.589.081	1.596.278	1.540.265
Aset yang diambil alih	266.914	385.240	502.420
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(159.455)	(177.480)	(108.843)
	107.459	207.760	393.577
Uang muka pajak	1.285.599	1.892.270	1.814.214
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.434.467	1.257.224	1.191.635
Beban dibayar dimuka	1.352.506	1.294.384	1.325.541
Aset pajak tangguhan – bersih	35.292	99.863	177.849
Aset lain-lain	4.449.524	5.185.188	2.173.408
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(440.739)	(440.301)	(439.270)
	4.008.785	4.744.887	1.734.138
JUMLAH ASET	**262.817.896**	**266.781.498**	**266.305.445**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2.403.189	2.240.191	1.946.166
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	129.683	83.253	27.278
Pihak ketiga	47.964.275	45.773.898	49.253.745
	48.093.958	45.857.151	49.281.023
Tabungan			
Pihak berelasi	72.604	66.021	63.137
Pihak ketiga	54.248.143	54.429.862	50.151.135
	54.320.747	54.495.883	50.214.272
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	127.468	87.503	73.431
Pihak ketiga	88.019.594	90.309.681	89.748.470
	88.147.062	90.397.184	89.821.901
Jumlah simpanan dari nasabah	190.561.767	190.750.218	189.317.196
Simpanan dari bank lain			
Giro dan tabungan	1.413.359	1.439.890	1.987.651
Inter-bank call money dan deposito berjangka	1.344.547	1.488.803	4.896.684
	2.757.906	2.928.693	6.884.335
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.879.900	11.940.900	9.378.703
Liabilitas derivatif	589.481	684.269	110.823
Liabilitas akseptasi	4.067.821	4.462.483	4.184.965
Efek-efek yang diterbikan	5.271.217	5.269.757	5.403.613
Pinjaman yang diterima	227.623	2.195.916	5.809.723
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan induk perusahaan	151.663	203.066	215.466
Pajak lain-lain	348.716	258.075	230.036
	500.379	461.141	445.502
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Beban yang masih harus dibayar	3.100.127	2.665.340	2.228.145
Liabilitas lain-lain	999.078	929.398	758.521
	4.099.205	3.594.738	2.986.666
Liabilitas imbalan kerja	756.068	930.196	1.289.985
Pinjaman subordinasi	1.742.793	1.742.417	1.596.772
JUMLAH LIABILITAS	**221.857.349**	**227.200.919**	**229.354.449**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2019*	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS			
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham biasa			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.612.257	1.612.257	1.612.257
Tambahan modal disetor	7.033.450	7.033.450	7.033.450
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(35.723)	(35.723)	(35.723)
Saham treasuri	(249.325)	(250.321)	(242.902)
Cadangan kompensasi berbasis saham	88.191	86.453	57.011
Selisih penilaian kembali aset tetap	3.377.847	3.077.883	3.077.883
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual	(303.760)	(436.355)	25.822
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya – cadangan umum dan wajib	351.538	351.538	351.538
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	29.084.601	28.140.392	25.070.779
	40.959.076	39.579.574	36.950.115
Kepentingan nonpengendali	1.471	1.005	881
JUMLAH EKUITAS	**40.960.547**	**39.580.579**	**36.950.996**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**262.817.896**	**266.781.498**	**266.305.445**

* Tidak diaudit dan tidak direviu

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	4.475.259	4.590.452	18.346.593	19.105.036
Pendapatan syariah	774.296	419.128	1.946.654	1.298.348
Beban bunga	(1.705.939)	(1.756.855)	(7.256.236)	(7.390.640)
Beban syariah	(506.017)	(219.278)	(1.025.280)	(609.365)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	3.037.599	3.033.447	12.011.731	12.403.379
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	624.011	537.781	2.151.855	2.134.817
Keuntungan/(kerugian) transaksi mata uang asing	44.295	19.297	38.323	(51.022)
Lain-lain	150.038	219.039	724.472	494.632
Jumlah pendapatan operasional lainnya	818.344	776.117	2.914.650	2.578.427
Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - bersih	(712.297)	(849.811)	(3.029.532)	(4.079.805)
Keuntungan dari instrumen keuangan yang diperdagangkan - bersih	114.853	154.819	802.607	330.460
Keuntungan dari penjualan efek-efek	98.626	60.930	99.015	443.561
Beban operasional lainnya				
Beban tenaga kerja	(1.095.741)	(994.304)	(4.001.791)	(3.948.212)
Beban umum dan administrasi	(947.948)	(916.538)	(3.708.500)	(3.443.268)
Lain-lain	(42.299)	(57.837)	(293.837)	(177.971)
Jumlah beban operasional lainnya	(2.085.988)	(1.968.679)	(8.004.128)	(7.569.451)
LABA OPERASIONAL BERSIH	**1.271.137**	**1.206.823**	**4.794.343**	**4.106.571**
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL				
Pendapatan bukan operasional - bersih	13.406	13.283	56.475	48.449
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1.284.543**	**1.220.106**	**4.850.818**	**4.155.020**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(340.368)	(343.403)	(1.368.390)	(1.177.282)
LABA BERSIH	**944.175**	**876.703**	**3.482.428**	**2.977.738**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - kerugian aktuarial	-	-	243.638	(245.700)
Selisih penilaian kembali aset tetap	299.964	-	-	-
	299.964	-	243.638	(245.700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(60.909)	61.425
	299.964	-	182.729	(184.275)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi perubahan nilai wajar dari efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual	175.671	(155.197)	(553.597)	275.461
Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) yang termasuk dalam laba rugi	1.122	-	(62.639)	(18.377)
	176.793	(155.197)	(616.236)	257.084
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(44.198)	38.799	154.059	(64.271)
	132.595	(116.398)	(462.177)	192.813
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	**432.559**	**(116.398)**	**(279.448)**	**8.538**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**1.376.734**	**760.305**	**3.202.980**	**2.986.276**
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	944.209	876.613	3.482.304	2.977.675
Kepentingan nonpengendali	(34)	90	124	63
	944.175	**876.703**	**3.482.428**	**2.977.738**
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatibusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.376.768	760.215	3.202.856	2.986.213
Kepentingan nonpengendali	(34)	90	124	63
	1.376.734	**760.305**	**3.202.980**	**2.986.276**
Laba per saham:				
Dasar (dalam Rupiah penuh)	37,87	34,98	139,67	118,50
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	37,87	34,98	139,67	118,50

* Tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2018	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga - bersih	0,14%	-3,16%	2,56%
Laba operasional	5,33%	16,75%	49,13%
Laba tahun berjalan	7,70%	16,95%	43,04%
Jumlah aset	-1,49%	0,18%	10,24%
Jumlah liabilitas	-2,35%	-0,94%	10,60%
Jumlah ekuitas	3,49%	7,12%	8,02%

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2018	2016
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	20,37%	19,66%	18,60%
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,91%	2,02%	2,51%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,57%	2,64%	3,13%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,91%	2,80%	3,35%
NPF bruto	3,04%	3,11%	3,75%
NPF netto	1,42%	1,55%	2,16%
Profitabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)	2,00%	1,85%	1,70%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	9,79%	9,49%	8,73%
Marjin bunga bersih (NIM)	5,28%	5,12%	5,60%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,53%	80,97%	83,48%
Likuiditas			
Pembiayaan yang diberikan terhadap dana masyarakat (FDR)	97,02%	97,18%	96,24%
Kepatuhan			
Giro Wajib Minimum Rupiah *)	6,53%	6,70%	6,74%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial **)	10,48%	6,09%	10,12%
Rasio Intermediasi Makroprudensial ***)	98,23%	98,39%	-
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	8,19%	8,14%	8,05%
Posisi Devisa Netto	0,71%	1,20%	0,80%

Keterangan:
*) Sebelumnya GWM Primer
**) Sebelumnya GWM Sekunder
***) Sebelumnya GWM LFR

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Sejak 9 November 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan pasal 7, pasal 11, pasal 11 ayat 3, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Akta Perubahan 40/2017"). Akta Perubahan 40/2017 telah diberitahukan kepada MenKumHam dan telah diterima sebagaimana dibuktikan melalui Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan Perseroan, sebagaimana yang terakhir dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan 40/2017, atau selama 2 (dua) tahun terakhir, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A @ Rp5.000 dan Nilai Nominal Saham Kelas B @ Rp50		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	**50.886.460.336**	**2.900.000.000.000**	
• Saham Kelas A @ Rp5.000	71.853.936	359.269.680.000	-
• Saham Kelas B @ Rp50	50.814.606.400	2.540.730.320.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Saham Kelas A @ Rp5.000			
- Masyarakat (< 5%)	71.853.936	359.269.680.000	0,29
• Saham Kelas B @ Rp50			
- CIMB Group Sdn. Bhd.	22.991.336.581	1.149.566.829.050	91,48
- PT Commerce Kapital	255.399.748	12.769.987.400	1,02
- Pemegang Saham Lainnya (< 5% termasuk Saham Treasury)	1.813.016.578	90.650.828.900	7,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.131.606.843**	**1.612.257.325.350**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel:			
• Saham Kelas A @Rp5.000	-	-	
• Saham Kelas B @Rp50	25.754.853.493	1.287.742.674.650	

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 15 April 2019 ("Akta No 25 tanggal 15 April 2019") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 93 tanggal 16 Mei 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ("Akta No 93 tanggal 16 Mei 2019"), di mana Akta No 25 tanggal 15 April 2019 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221467 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 26 April 2019, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0068290.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, dan Akta No 93 tanggal 16 Mei 2019 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0266784 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 20 Mei 2019, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0082214.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tengku Dato Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz
Wakil Presiden Komisaris	:	Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris Independen	:	Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen	:	Primoehadi Notowidigdo
Komisaris Independen	:	Jeffrey Kairupan
Komisaris Independen	:	Sri Widowati*)
Komisaris	:	David Richard Thomas
Komisaris	:	Didi Syafruddin Yahya*)

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Direksi

Presiden Direktur	: Tigor M. Siahaan
Direktur	: Rita Mas'Oen
Direktur	: Megawati Sutanto
Direktur	: Vera Handajani
Direktur	: John Simon
Direktur	: Lani Darmawan
Direktur	: Pandji Pratama Djajanegara
Direktur	: Hedy Lapian
Direktur	: Rahardja Alimhamzah
Direktur	: Lee Kai Kwong
Direktur	: Fransiska Oei

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir setelah penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya efektif dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 119 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi berkaitan dengan pengunduran diri oleh Wan Razly Abdullah selaku Direktur Perseroan, pengunduran diri oleh Armida Salsiah Alisjahbana selaku Komisaris Perseroan dan pengunduran diri Mohamed Nazir Bin Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris Perseroan. Selain itu, terdapat pula penambahan informasi terkait dengan pengunduran Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz sebagai Komisaris Perseroan dan efektif pengangkatannya menjadi Presiden Komisaris Perseroan dengan diterimanya Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 6/KDK.03/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Komisaris Utama Perseroan dan pengangkatan efektif Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan dengan diterimanya salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 22/KDK.03/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lee Kai Kwongs selaku Direktur Strategi dan Keuangan Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Sri Widowati
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta. Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPST 15 April 2019 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi pada tahun 1991 dari Universitas Trisakti, Indonesia dan Pasca Sarjana di bidang Ekonomi pada tahun 1993 dari University of Denver Colorado, Amerika Serikat.

Sebelumnya bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai *Managing Director* di Facebook Indonesia, Indonesia (2016 – 2019), sebagai *VP* dan *Head International Marketing* ASEAN di L'Oreal Asia Pacific, Singapore (2011 – 2016), sebagai *Regional Category Director* dan *Regional Brand Director* di Unilever Asia Pacific, Singapore (2005 – 2010) dan sebagai *Marketing Director* di Unilever Indonesia, Indonesia (2000 – 2005).

Didi Syafruddin Yahya
Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun dan berdomisili di Malaysia. Diangkat menjadi Komisaris pada RUPST 15 April 2019 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud.

Meraih gelar Sarjana pada tahun 1989 dari University of Cambridge, Inggris dan Pasca Sarjana di bidang Ekonomi pada tahun 1993 dari University of Cambridge, Inggris.

Saat ini juga merangkap jabatan sebagai Direktur Indepenen Non-Executive CIMB Investment Bank Berhad, Malaysia (2017 – sekarang) dan Direktur Independen CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia (2019 – sekarang).

Sebelumnya bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai *Managing Director, Head of Investment Banking* di JP Morgan, Malaysia (2005 – 2016), sebagai *Head of Investment Banking* di JP Morgan Indonesia (d/h Jardin Fleming), Indonesia (1993 – 2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai *Manager* di Morgan Grenfell & Co, London, Inggris dan Jakarta, Indonesia (1993) dan sebagai *Audit Senior* di Arthur Andersen & Co, London, Inggris (1989 – 1992).

DIREKSI

Lee Kai Kwong
Direktur Strategi dan Keuangan

Warga Negara Malaysia, berusia 52 tahun dan berdomisili di Jakarta. Diangkat menjadi Direktur Strategi dan Keuangan pada RUPSLB 19 Desember 2018 dan efektif sejak 24 April 2019.

Meraih gelar Sarjana di bidang Keuangan pada tahun 1989 dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat dengan predikat Magna Cum Laude dan Pendidikan Eksekutif, Cambridge Summer School Program pada tahun 2018 dari University of Cambridge.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai *Regional Head, Consumer Business Planning and Analysis* di CIMB Bank, Malaysia (2012 – 2018), *Head Consumer Product Management* di RHB Bank, Malaysia (2010 – 2012), *Finance and Planning* di OCBC Bank, Malaysia (2007 – 2010) *Head of Business Planning and Analytics* di Citibank Berhad, Malaysia (1991 – 2007).

Pengangkatan Dewan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

4. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN

Diagram hubungan kepemilikan Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

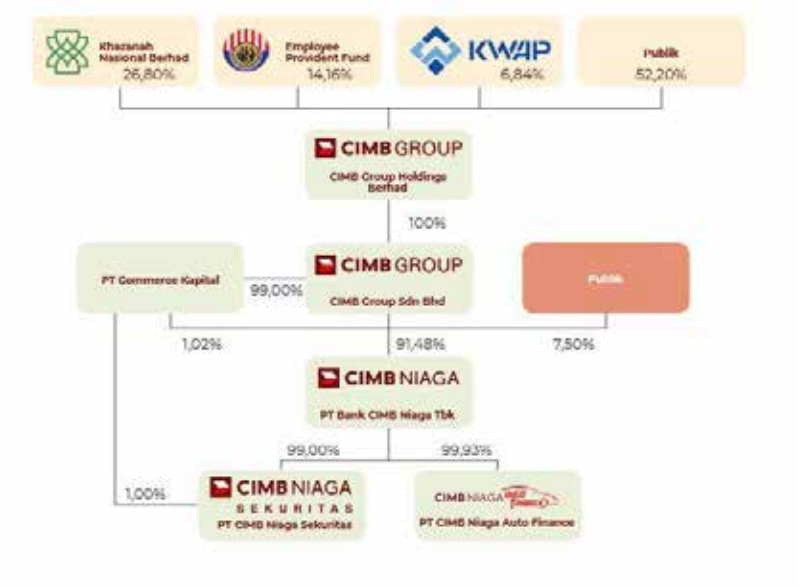

5. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

PT CIMB Niaga Auto Finance

Informasi mengenai riwayat singkat PT CIMB Niaga Auto Finance ("CNAF") telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Sejak 9 November 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan Anggaran Dasar CNAF yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh MenKumHam melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0030218.AH.01.02 Tahun 2019.

CNAF memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Sejak 9 November 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, izin usaha CNAF tidak mengalami perubahan

Sejak 9 November 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham CNAF tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan dan kepemilikan saham CNAF adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Rp50.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	20.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Perseroan	13.990.779	699.538.950.000	99,93
• PT Niaga Manajemen Citra	9.221	461.050.000	0,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.000.000**	**700.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.000.000**	**300.000.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CNAF telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 19 tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada MenKumHam berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220054 ("Akta 19/2019"). Berdasarkan Akta 19/2019 susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris CNAF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Lani Darmawan
Komisaris Independen : Koei Hwei Lien
Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus
Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga

Direksi:

Presiden Direktur : Ristiawan
Direktur : Ir. Purwadi Indra Martono
Direktur : Ivan Kawito
Direktur : Danis V Bimawan*)

*) Berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan tangal 22 Juli 2016, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar CNAF sebagaimana terkahir kali dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, CNAF diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Apabila diangkat 3 (tiga) orang anggota atau lebih, selain Presiden Direktur, dapat diangkat seorang sebagai Wakil Presiden Direktur. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan paling kurang seorang Komisaris Independen.

Berdasarkan Surat dari OJK No. S-2316/NB.111/2019 tanggal 22 Mei 2019, OJK menjelaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris CNAF tersebut di atas belum dapat dicatat di dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan sebab Tuan Danis V Bimawan belum mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan serta belum dinyatakan disetujui sebagai calon Direktur CNAF.

PT CIMB Niaga Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas ("CNAS") didirikan dengan nama PT CIMB Niaga Sekuritas berdasarkan Akta Pendirian No. 26 pada tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan notaris Ashoya Ratam, SH., M.KN, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menkumham dengan surat Keputusan No. AHU-0021378.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 ("Akta Pendirian CNAS"). Anggaran Dasar CNAS yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian CNAS.

CNAS memperoleh izin usaha dalam bidang usaha penjamin emisi efek dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/D.04/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT CIMB Niaga Sekuritas tanggal 11 Maret 2019. CNAS bergerak dalam bidang penjamin emisi efek. CNAS mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2019.CNAS juga telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan lain sebagai perusahaan efek yaitu sebagai penasihat keuangan kepada pihak lain selain emiten dari OJK melalui Surat OJK No. S-618/PM.21/2019 tentang Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Penasihat Keuangan kepada Pihak selain Emiten tanggal 21 Mei 2019

Pada tahun 2018, Perseroan menjadi pemegang saham utama CNAS dengan 99%. Sebagai tindak lanjut dari rencana Perseroan untuk memperluas bisnisnya.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham CNAS adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Rp50.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	4.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Perseroan	990	49.500.000.000	99
• PT Commerce Kapital	10	500.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.000**	**150.000.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CNAS dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tanggal 16 November 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada MenKumHam berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0265657 tanggal 19 November 2018 ("Akta No. 17/2018") sebagaimana ditegaskan kembali setelah CNAS mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Efek dengan Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 32 tanggal 21 Maret 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.KN, Notaris di Jakarta,. Berdasarkan Akta No. 17/2018 susunan Direksi CNAS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris	: Rahardja Alimhamzah
Komisaris	: Kong Sooi Lin
Komisaris Independen	: Achiran Pandu Djajanto

Direksi:

Presiden Direktur	: Harry Maryanto Supoya
Direktur	: Yuga Nugraha
Direktur	: Martin Batara Simorangkir

Berdasarkan Anggaran Dasar CNAS, CNAS diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota. Apabila diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota, maka Direksi terdiri dari seorang Presiden Direktur, seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat), dan seorang atau lebih sebagai Direktur. Dewan Komisaris terdiri atas seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dimana dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.

6. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Informasi mengenai perkara pengadilan yang sedang dihadapi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019. Sejak 9 November 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkembangan dari perkara pengadilan yang sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Duduk Perkara dan Nomor Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Nilai Perkara	Status Perkara
1.	Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst)	(i) PT Insight Investments (Insight) (ii) PT Insight Investments Management (Insight Management) (iii) Dana Pensiun Perumnas (Perumnas) (iv) Dana Pensiun Krakatau Steel (Krakatau Steel) **melawan** (v) PT Bank Global Internasional Tbk.(Global) (vi) Irawan Salim (vii) Rico Hendrawan Imam Santoso (Rico Hendrawan) (viii) Budijono (ix) Iman Santoso Bahureksa (Iman Santoso) (x) Rijanto Sastroatmodjo (xi) Hartawan Sumosubroto (xii) Sartomo (xiii) Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Trisno, Hendang & Rekan (KAP Drs. Thomas)	Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Perusahaan selaku wali amanat dalam penerbitan obligasi subordinasi I BGI telah melakukan perbuatan melawan hukum.	-Materiil Rp10.600.000.000 -Immateriil Rp.400.000.000.000	• Putusan Kasasi telah dijatuhkan dengan nomor 1455 K/Pdt/2017 • Monitoring proses Peninjauan Kembali

No.	Duduk Perkara dan Nomor Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Nilai Perkara	Status Perkara
		(xiv) Drs. Thomas Iguna (xv) Drs. Joseph Susilo (xvi) PT Kasnic Credit Rating Indonesia sekarang bernama PT Moody's Indonesia (Moody's) (xvii) Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher (Soemadipradja& Taher) (xviii) Hafzan Taher, SH. (xix) Fathiah Helmi, SH (xx) PT Artha Pacific Securities Tbk (Artha Pacific) (xxi) (PT Bank Niaga Tbk (Perseroan)			
2.	Perkara tidak dibayarkannya deposito yang ditempatkan oleh Bank selaku Custodian (No.297/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)	Perseroan (Penggugat) **melawan** (xxii) PT Bank Mega Tbk (Tergugat) (xxiii)PT Harvestindo Asset Management (dahulu PT Suprasurya Asset Management) (Turut Tergugat)	Perseroan bertindak selaku Bank Custody berdasarkan instruksi dari MI, dimana HAM sendiri, ijin untuk MI telah dicabut. Berdasarkan pemberitahuan OJK bahwa dana yang dalam Deposito yang ditempatkan di BM Jababeka telah hilang.	Materiil Rp12.000.000.000,00 Immateriil Rp3.200.000.000,00	• Putusan Kasasi sudah dijatuhkan dengan nomor putusan 1955/K/Pdt/2017. • Monitoring Putusan Peninjauan Kembali
3.	Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (No.253/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut)	(xxiv) Jootje Max Sondakh (Penggugat I) (xxv) Rachel Vallery Sondakh (Penggugat II) (xxvi) Abigail Jeanne Sondakh (Penguggat III) **melawan** (i) PT Sport Glove Indonesia (Tergugat I) (ii) Eka Noor Asmara (Tergugat II) (iii) Mark Christopher Robba (Tergugat III) (iv) Christopher Corry	Gugatan pengajuan permohonan sita jaminan.	Materiil Rp290.000.000.000,00 Immateriil Rp300.000.000.000,00	• Monitoring Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi

No.	Duduk Perkara dan Nomor Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Nilai Perkara	Status Perkara
		Robba (Tergugat IV) (v) Sonny Singal, S.H. (Tergugat V) (vi) Yefta Piterajaya Kaligis, S.H. (Tergugat VI) (vii) Drs. Ricky F. Wakano (Tergugat VII) (viii) Irene Yulia, S.H. (Tergugat VIII) (ix) PT Bank Danamon Indonesia Tbk *c.q.* Bank Danamon Indonesia Cabang Yogyakarta (Tergugat IX) (x) Perseroan *c.q.* Bank CIMB Niaga Cabang Yogyakarta (Tergugat X) (xi) PT Bank BRI Syariah *c.q.* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta (Tergugat XI) (xii) Budho Krisnadi (Turut Tergugat I) (xiii) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat II)			
4.	Perkara Sengketa Pajak (No. 50358/PP/M.IB/16/2014)	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Pemohon/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali) **melawan** Perseroan (Termohon/Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali)	DJP mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPBP) yang dikeluarkan oleh DJP untuk Perseroan.	Rp54.822.422.481	• Putusan Peninjauan Kembali yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan dengan nomor 212/B/PK/Pjk/2018 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari

No.	Duduk Perkara dan Nomor Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Nilai Perkara	Status Perkara
					Pemohon Peninjauan Kembali
5.	Perkara Sengketa Pajak (No. 57057/PP/M.III.A/15/2014)	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Pemohon Banding) **melawan** Perseroan (Terbanding)	DJP mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPBP) yang dikeluarkan oleh DJP untuk Perseroan.	Rp204.760.659.708	• Monitong putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
6.	Perkara Gugatan Melawan Hukum (No. 176/PDT.G/2017/PN.DPK)	(i) PT Swakarya Adisejahtera (Penggugat I) (ii) PT Swakarya Permaijaya (Penggugat II) (iii) PT Bumi Upaya Griya (Penggugat III) (iv) PT Suryacipta Bumi Permai (Penggugat IV) (v) PT Swadaya Prada Pratama (Penggugat V) **melawan** (i) PT Maybank Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Tergugat I) (ii) Perseroan (Tergugat II) (iii) PT Karabha Digdaya (Tergugat III) (iv) Pemerintah R.I. CQ. Kementerian Keuangan R.I. (Tergugat IV) (v) Edino Girsang SH (Turut Tergugat I) (vi) Marjan Pane SH (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pemberian hak pada pemgang saham untuk buyback saham.	Materiil: Rp 2.100.000.000.000 Immateriil: Rp 2.200.000.000.000	• Putusan Banding telah dijatuhkan dengan nomor 407/PDT/2018/PT.BDG. • Monitoring Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung
7.	Perkara No. 572/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL	PT Bangun Karya Pratama Lestari **Melawan**	Gugatan perbuatan melawan hukum	Materil: Rp34.818.314.000 Immateril: Rp50.000.000.000	Menunggu putusan pengadilan negeri

No.	Duduk Perkara dan Nomor Perkara	Para Pihak	Pokok Perkara	Nilai Perkara	Status Perkara
		Perseroan	sehubungan dengan pembatalan addendum perjanjian kredit		

Perkara-perkara tersebut di atas tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

7. ASET TETAP

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), serta sertifikat lainnya seperti penguasaan tanah, perjanjian pemindahan hak dan kuasa, perjanjian jual beli ruangan, perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah dan Akta Jual Beli, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ini memiliki 305 bidang tanah dengan Sertifikat HGB yang mempunyai masa manfaat 20 (dua puluh) hingga 40 (empat puluh) tahun, dan 79 bangunan dengan Sertifikat HMSRS yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan. Beberapa Sertifikat HGB telah habis masa berlakunya dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah Rp5.734.055 juta, dengan ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	3.003.526	-	3.003.526
Bangunan, termasuk renovasi dan Instalasi	2.044.800	(602.145)	1.442.655
Perlengkapan, mesin dan perabot kantor	2.962.259	(2.223.686)	738.573
Kendaraan bermotor	30.466	(17.721)	12.745
Aset dalam pembangunan	536.556	-	536.556
Total Aset Tetap	**8.577.607**	**(2.843.552)**	**5.734.055**

8. ASURANSI

Perseroan mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki Perseroan melalui PT Lippo General Insurance (leader), Tbk, PT Asuransi FPG Indonesia (member), PT Sompo Insurance Indonesia (member), PT Asuransi Sinas Mas Tbk (member), PT Aliance Utama Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Sinarmas Syariah sebagai berikut:

No.	No polis dan tanggal	Jangka waktu	Objek Pertanggungan	Nilai pertanggungan	
				Rupiah	USD
1.	JK-FEQ-0000487-00000-2019-04 & JK-FPR-0000731-00000-2019-04	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi Property All Risk & Gempa Bumi	2,387,055,073,876.15	6,861,839.70
2.	1801351800007	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi terorisme dan Sabotase	628,756,574,748.00	72,131,990.02
3.	1802041800001	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi Kendaraan Roda 4	15,375,750,000.00	
4.	1802051800002	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi Kendaraan Roda 2	495,395,301.00	
5.	JK-ICS-0000048-00000-2019-04	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi Uang	Nilai pertanggungan tersedia pada lampiran polis. Jumlah pertanggungan	

No.	No polis dan tanggal	Jangka waktu	Objek Pertanggungan	Nilai pertanggungan	
				Rupiah	USD
				disediakan untuk per cabang	
6.	1808041800004	31/3/2019 sd 31/3/2020	Peralatan Elektronik: ATM, CDM, MFD	581,800,570,000.00	
			Peralatan Elektronik: IT Data Center		76,768,366.50
7.	JK-IPL-0000076-00000-2019-04	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi Kewajiban Umum		1,000,000.00
8.	JK-IMB-0000064-00000-2019-04	31/3/2019 sd 31/3/2020	*Machinery Breakdown*	45,753,712,324.00	
9.	11.900.0000.51730 & 11.900.0000.51728	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi Uang (Syariah)	Nilai pertanggungan tersedia pada lampiran polis. Jumlah pertanggungan disediakan untuk per cabang	
10.	11.900.0000.364451 & 11.900.0000.71228 dan 11.900.0000.60551 & 11.900.0000.70230	31/3/2019 sd 31/3/2020	Asuransi *Property All Risk* & Gempa Bumi (Syariah)	61,662,092,564.00	83,000.00
11.	JKT00-G-1708-01O0215061	1/11/2018 sd 1/11/2019	*Crime Bond & Civil Liability*	36,337,700,000.00	
12.	5233217011	1/1/2018 sd 1/11/2019	*Director & Officer*	281,940,000,000.00	
13.	6234219007	1/1/2019 sd 1/1/2020	Cyber	21,559,815,000.00	

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. PT Lippo General Insurance (leader), Tbk, PT Asuransi FPG Indonesia (member), PT Sompo Insurance Indonesia (member), PT Asuransi Sinas Mas Tbk (member), PT Aliance Utama Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Sinarmas Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

9. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS

Pengelolaan pendanaan dan likuiditas Perseroan dikelola oleh treasuri dan dirancang untuk memastikan keseimbangan dalam pengelolaan biaya dana dan efektivitas pengelolaan likuiditas. Pendanaan dan sumber likuiditas Perseroan berasal dari simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima.

SIMPANAN NASABAH

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memiliki jumlah simpanan nasabah sebesar Rp190.561.767 juta, yang berkontribusi sebesar 85,89% dari jumlah liabilitas. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan termasuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Pada tanggal 31 Maret 2019, sebesar 80,32% dari jumlah simpanan nasabah merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah, sedangkan sisanya merupakan simpanan dalam mata uang asing, terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah simpanan nasabah berdasarkan jenis dan mata uang:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%
Rupiah						
Giro	34.795.154	18,26	34.005.352	17,83	35.819.832	18,92
Tabungan	47.150.965	24,74	47.323.188	24,81	43.595.840	23,03
Deposito Berjangka	71.113.985	37,32	70.646.545	37,04	70.216.109	37,09
Jumlah Simpanan dalam Rupiah	153.060.104	80,32	151.975.085	79,67	149.631.781	79,04

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%
Mata Uang Asing						
Giro	13.298.804	6,98	11.851.799	6,21	13.461.191	7,11
Tabungan	7.169.782	3,76	7.172.695	3,76	6.618.432	3,50
Deposito Berjangka	17.033.077	8,94	19.750.639	10,35	19.605.792	10,36
Jumlah Simpanan dalam Mata Uang Asing	37.501.663	19,68	38.775.133	20,33	39.685.415	20,96
Jumlah Simpanan	**190.561.767**	**100,00**	**190.750.218**	**100,00**	**189.317.196**	**100,00**

PINJAMAN YANG DITERIMA

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan mata uang asing pada tanggal-tanggal di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rupiah:			
PT BPD Aceh Syariah	-	-	500.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	-	100.000	-
PT Bank DKI Syariah	41.823	34.160	-
PT Bank Permata Tbk	-	-	460.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	112.122	195.411	528.118
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	-	-
PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	-
PT BPD Jabar dan Banten	-	-	-
PT Bank BRI Syariah	-	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	103.517
Hongkong and Shanghai Bank Corporation	-	-	-
PT Bank BCA Syariah	55.199	21.349	43.461
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	281.386
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.479	19.957	275.718
PT BPD Jatim Syariah	-	-	200.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	-	125.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	34.653
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	-	-
Pembiayaan Penerusan (*two step financing*)	-	-	1
Jumlah Pinjaman Rupiah	**227.623**	**370.877**	**2.551.854**
Mata uang asing:			
Wachovia Bank	-	598.076	1.188.356
Bank of New York, NY	-	587.727	574.485
Citibank New York	-	303.715	477.219
CIMB Bank Berhad	-	191.722	542.947
National Commercial Bank	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	474.862
Bank of America	-	143.799	
Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pinjaman mata uang asing	**-**	**1.825.039**	**3.257.869**
Jumlah	**227.623**	**2.195.916**	**5.809.723**

10. PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

Pada tanggal-tanggal di bawah ini, klasifikasi portofolio pembiayaan yang diberikan Perseroan menurut jenis pembiayaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember			
	2019	%	2018	%	2017	%
Rupiah:						
Konsumsi	46.421.065	28,91	45.296.259	28,06	41.880.139	27,07
Modal kerja	78.098.572	48,64	79.667.276	49,35	75.476.094	48,79
Investasi	36.029.103	22,44	36.476.703	22,59	37.343.620	24,14
Jumlah pembiayaan yang diberikan - Rupiah	160.548.740	100,00	161.440.238	100,00	154.699.853	100,00
Mata uang asing:						
Konsumsi	39.816	0,16	37.765	0,15	34.321	0,13
Modal kerja	19.743.981	78,36	19.210.387	77,39	22.707.787	85,03
Investasi	5.411.357	21,48	5.574.241	22,46	3.963.761	14,84
Jumlah pembiayaan yang diberikan - Mata uang asing	25.195.154	100,00	24.822.393	100,00	26.705.869	100,00
Jumlah (Kotor)	**185.743.894**		**186.262.631**		**181.405.722**	
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.266.999)		(5.951.354)		(6.984.706)	
Jumlah (Bersih)	**179.476.895**		**180.311.277**		**174.421.016**	

11. TINGKAT KESEHATAN

KETERANGAN	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
GWM Rupiah	6,53%	6,70%	6,74%
GWM Valas	8,19%	8,14%	8,05%
Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan, operasional, dan pasar	20,37%	19,66%	18,60%
Rasio Antara Pinjaman Dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)	97,02%	97,18%	96,24%
Non Performing Financing (NPF)	3,04%	3,11%	3,75%

VI. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No.04 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat Ashoya Ratam SH., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)* sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Seri A (Rp miliar)	Seri B (Rp miliar)	Seri C (Rp miliar)	Total (Rp miliar)	(%)
1	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	154	316	180	650	32,50
2	PT Danareksa Sekuritas	163	233	79	475	23,75
3	PT Mandiri Sekuritas	120	285	70	475	23,75
4	PT Sucor Sekuritas	198	102	100	400	20,00
	Total	**635**	**936**	**429**	**2.000**	**100,00**

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
ii) Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
iv) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
vi) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Permata Tbk**

WTC II Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 523 7788
Faksimili: (021) 250 0529

- No Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI): AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
- No. STTD: 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali
- Pedoman Kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 069/DIR/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Efek baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Efek sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Efek.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan VI.C.3, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang:

a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
b. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3.
c. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Efek.

Merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3

Konsultan Hukum : **Widyawan & Partners**

Energy Building Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
SCBD Lot 11A
Jakarta 12910 Indonesia
Telp.: 2995 1500
Fax.: 2995 1501

- No Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKhPM): 200138
- No. STTD: STTD.KH-123/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Yolanda Ilona Rouli Hutapea
- Pedoman Kerja yang digunakan oleh mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan No. 061/DIR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019

Tugas dari Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : **Ashoya Ratam, SH, MKn**

Jl. Wolter Monginsidi
No. 7, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

- No. STTD: STTD.N-54/PM.22/2018tanggal 26 Maret 2018 atas nama Ashoya Ratam, SH, MKn
- Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 057/Pengda/Suket/V/2011
- Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 062/DIR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019

Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.
- Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- Perjanjian Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah
- Perjanjian pengakuan Utang dan Pengikatan Kewajiban.
- Perjanjian Agen Pembayaran.

Tim Ahli Syariah :

1. Fathurrahman Djamil
   Izin ASPM : No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016
2. Yulizar Djamaluddin Sanrego Nazar
   Izin ASPM : No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016.

- Pedoman Kerja: Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 054/DIR/VI/2019 dan No. 055/DIR/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

Tugas Pokok Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah melakukan penelaahan (*review*) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Permata Bank") dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No. S-2418/PM/2002.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan VI.C.3.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah mempunyai 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 0145/SK/SS/FI/WB/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal: Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. RIWAYAT SINGKAT

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank Tbk No. 23 tanggal 9 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No.004/DIR-RSR/KOM-BNLI/2019 tanggal 30 Juni 2019 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A Nilai Nominal Rp12.500,-		Kelas B Nilai Nominal Rp125,-		Jumlah (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**26.880.234**	**336.002.925.000**	**28.015.858.971**	**3.501.982.371.375**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk*)	-	-	12.495.714.666	1.561.964.333.250	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	12.495.714.666	1.561.964.333.250	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	3.024.429.639	378.053.704.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**26.880.234**	**336.002.925.000**	**28.015.858.971**	**3.501.982.371.375**	**100,00**

*Catatan: *) Termasuk 280.427.394 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting*

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No.43 tanggal 23 April 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Komisaris		
Komisaris Utama	:	Sebastian Ramon Arcuri
Wakil Komisaris Utama	:	Suparno Djasmin
Komisaris Independen	:	Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	Haryanto Sahari
Komisaris Independen	:	Zulkifli Zaini
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Ian Charles Anderson
Direksi		
Presiden Direktur	:	Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah
Direktur	:	Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	:	Dhien Tjahajani
Direktur	:	Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	:	Djumariah Tenteram
Direktur	:	Abdy Dharma Salimin
Direktur	:	Dayan Sadikin
Direktur	:	Herwin Bustaman
Dewan Pengawas Syariah		
Ketua	:	Muhammad Faiz
Anggota	:	Prof. DR. Jaih

4. KEGIATAN USAHA

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai Sub Registry untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan fee-based income (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada:
   - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
b. Di bidang Modal Ventura pada:
   - PT Sarana Bali Ventura
c. Di bidang Komunikasi pada:
   - PT Aplikanusa Lintasarta
d. Di bidang Investasi pada:
   - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
   - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan pasar modal, Bank Permata ikut berperan aktif. Sejak diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Bank Permata telah bertindak sebagai:

a. Wali Amanat (*Trustee*) pada:
   - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
   - Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
   - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
   - Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016
   - Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016
   - Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016
   - Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017
   - Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018
   - Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
   - Obligasi berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018
   - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018
   - Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018
   - Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018
   - Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019
   - Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019
   - Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019

b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek

c. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah

d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas

e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Sukuk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

1) Sukuk telah dilunasi beserta dengan Pendapatan Bagi Hasil termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; atau
2) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Sukuk; atau
3) Setelah diangkatnya wali amanat baru.

5. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Sukuk, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Sukuk mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
g. Atas permintaan para Pemegang Sukuk.
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
i. Timbulnya hubungan kredit antara Perseroan dan Wali Amanat yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3; atau
j. Atas permintaan Wali Amanat.
k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamantan.

6. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Opini Tanpa Pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2018	2017	2016
ASET			
Kas	2.185.074	1.940.485	2.070.557
Giro pada Bank Indonesia	8.901.492	8.541.582	10.541.849
Giro pada bank-bank lain - bersih	1.472.630	1.176.921	1.869.188
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	11.850.858	6.294.096	8.045.662
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	1.744.498	1.104.840	1.879.548
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	976.045	3.227.881
Tagihan akseptasi – bersih	2.753.391	3.629.860	3.893.443
Kredit yang diberikan – bersih	99.209.601	90.020.985	94.782.664
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	14.989.712	22.820.908	27.401.825

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2018	2017	2016
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	2.488.861
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	-	2.478.262	-
Aset tetap - bersih	2.552.305	2.460.534	2.554.424
Aset tidak berwujud – bersih	498.426	485.283	412.980
Aset pajak tangguhan – bersih	2.181.667	2.454.077	2.650.768
Aset lain-lain – bersih	4.553.212	3.944.492	3.707.862
Jumlah Aset	152.892.866	148.328.370	165.527.512
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	336.640	384.169	607.930
Simpanan dari nasabah	118.135.189	111.288.007	130.302.660
Simpanan dari bank-bank lain	2.460.671	2.697.543	2.661.635
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	114.705	11.948	45.654
Utang akseptasi	2.765.682	3.752.073	3.990.150
Liabilitas Pajak Penghasilan	346	1.032	-
Pinjaman diterima	16.971	36.017	-
Beban masih harus dibayar	1.125.496	1.184.496	1.177.535
Liabilitas lain-lain	621.315	724.977	752.498
Obligasi yang diterbitkan	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20.163	138.159	61.774
Provisi	59.465	67.564	111.484
Utang subordinasi – bersih	4.784.287	6.531.643	6.526.586
Jumlah Liabilitas	130.440.930	126.817.628	146.237.906
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.837.985	3.837.985	3.125.134
Tambahan modal disetor- bersih	17.252.901	17.252.901	14.970.302
Modal dibayar dimuka		-	1.500.000
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	(87.215)	67.999	(23.665)
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi	-	(8.625)	5.284
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	-	128	128
Cadangan revaluasi aset tetap	1.853.060	1.693.735	1.693.735
Saldo laba	(404.805)	(1.333.390)	(1.981.321)
Kepentingan non-pengendali	10	9	9
Jumlah Ekuitas	22.451.936	21.510.742	19.289.606
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	152.892.866	148.328.370	165.527.512

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2018	2017	2016
Pendapatan bunga	9.419.839	9.726.541	13.013.698
Pendapatan syariah	1.661.113	1.471.605	1.384.872
Beban bunga	(5.026.890)	(5.424.405)	(7.919.237)
Beban syariah	(653.877)	(549.515)	(595.892)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	5.400.185	5.224.226	5.883.441
Pendapatan provisi dan komisi	1.130.316	1.233.370	1.292.984
Beban provisi & komisi – bersih	-	-	(51.225)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	286.182	258.235	564.948
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	17.566	39.379	87.898
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	87.333	239.019	235.466
Pendapatan operasional lainnya	439.899	1.585.956	138.708
Jumlah pendapatan operasional	7.361.481	8.580.185	8.152.220
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.676.421)	(3.127.098)	(12.207.656)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	-	-
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.742.024)	(1.801.827)	(1.760.182)

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2018	2017	2016
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.380.462)	(2.341.513)	(2.241.129)
Lain-lain	(343.347)	(358.615)	(577.287)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.465.833)	(4.501.955)	(4.578.598)
Jumlah beban operasional	(6.142.254)	(7.629.053)	(16.786.254)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.219.227	951.132	(8.634.034)
Beban pajak penghasilan			
- Kini	(2.939)	(3.062)	-
- Tangguhan	(315.036)	(199.637)	2.150.950
Laba bersih	901.252	748.433	(6.483.084)
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	40.070	(22.747)	(35.684)
Jumlah laba Komprehensif	941.322	725.686	(6.518.768)
Laba bersih yang dapat diatribusikan	901.252	748.433	(6.483.084)
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	941.322	725.686	(6.518.768)
Laba bersih per saham dasar	32	29	(368)

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 27
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 523 7788, Faksimili: (021) 250 0622
www.permatabank.com
Up. Head, Securities Services

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:
Permata Bank Tower III, Lantai 14
Jalan Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren
Tangerang 15224
Telepon: (62-21) 7459744
Up. Securities & Agency Operation
Email: CustodyCS@permatabank.co.id

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

1. PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 21 Agustus 2019.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan memberikan suara dalam RUPSU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Hak untuk menghadiri RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana definisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

3. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPS) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Masa penawaran Sukuk Mudharabah dimulai tanggal 14 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesan harus mengajukan FPPS selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Bab X tentang Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPS yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 19 Agustus 2019.

Sesuai POJK No. 36/2014, Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2019 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank CIMB Niaga Syariah	**Bank Muamalat**	**Bank Permata Syariah**	**Bank Mandiri Syariah**
Cabang Victoria	Cabang Sudirman	Cabang Pondok Indah	Cabang Hasanudin
No. Rekening: 860002148400	No. Rekening: 3010070250	No. Rekening: 00971134003	No. Rekening: 7789898973
Atas Nama:	Atas Nama:	Atas Nama:	Atas Nama:
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	**PT Danareksa Sekuritas**	**PT Mandiri Sekuritas**	**PT Sucor Sekuritas**

Biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Sukuk Mudharabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, dan pesanan Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan, yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk wajib membayar kompensasi atas keterlambatan kepada para pemesan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri A; Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri B; dan Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri C. Kompensasi atas keterlambatan dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk tidak diwajibkan membayar kompensasi atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk dari segala tanggung jawabnya.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisik Sukuk waijb bertanggung jawab dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk dan membebaskan Perseroan sehubungan dengan hal tersebut. Perseroan wajib bertanggung jawab dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakanny kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk sehubungan dengan hal tersebut.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5154660 Faksimili: (021) 5154661	Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telepon: (021) 29555777 Faksimili: (021) 3501817 Email: Ib-Group1@danareksa.co.id	Plaza Mandiri Lt. 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5263445 Faksimili: (021) 527 5701 Email: divisi-ib@mandirisek.co.id	Sahid Sudirman Center Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 Tel. (021) 8067 3000 Fax. (021) 2788 9288 Email: ib@sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Widyawan & Partners.

Widyawan & Partners

Widyawan & Partners
The Energy, 9th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone (+62) 21 2995 1500
Facsimile (+62) 21 2995 1501

Kepada Yth,

PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Gedung Graha Niaga, Lt.14
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Indonesia
Up. Direksi

1 Agustus 2019

Dengan hormat

Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019

Sehubungan dengan maksud PT Bank CIMB Niaga Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dan untuk memenuhi ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, kami dari Kantor Konsultan Hukum Widyawan & Partners, yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-123/PM.2/2018, atas nama Yolanda Ilona Rouli Hutapea SH., dan telah terdaftar di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 201013, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. No. 061/DIR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 untuk melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum atas Perseroan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 dengan target dana Sukuk Mudharabah yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), jumlah mana yang merupakan sebagian dari jumlah target dana yang akan dihimpun oleh Perseroan secara bertahap melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, yaitu secara keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), di mana penawaran tersebut akan dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), di mana seluruhnya akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi, yang terdiri dari:

(a) Sukuk Mudharabah Seri A yang akan ditawarkan dalam jumlah Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,10% per tahun dan nisbah sebesar 17,75% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi;

This communication is confidential and may be privileged or otherwise protected by work product immunity.

(b) Sukuk Mudharabah Seri B yang akan ditawarkan dalam jumlah 936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan indikasi bagi hasil sebesar 7,90% per tahun dan nisbah sebesar 19,75% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan

(c) Sukuk Mudharabah Seri C yang akan ditawarkan dalam jumlah Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan indikasi bagi hasil sebesar 8,25% per tahun dan nisbah sebesar 20,63% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Masing-masing sukuk diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah target dana sukuk yang akan dihimpun oleh Perseroan secara bertahap melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, yaitu secara keseluruhan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**").

Sampai dengan tanggal dari Pendapat Hukum ini, Perseroan berencana untuk mempergunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) seluruhnya untuk menunjang kegiatan pembiayaan Syariah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), Perseroan sebagai emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Efek telah direalisasikan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK. Jika Perseroan melakukan perubahan terhadap penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang, Perseroan juga wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang dan rencana perubahan tersebut wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang.

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 36/2014**").

Uji Tuntas sebagaimana disampaikan dalam Informasi Tambahan Laporan Hasil Uji Tuntas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ("**Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II**") dilakukan sejak 11 Juli 2019 hingga tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, namun penyusunan Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II dan Pendapat Hukum ini juga dibuat berdasarkan:

(i) fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul sejak Laporan Hasil Uji Tuntas sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Tahap I dan Penawaran Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 ("**LHUT PUB Sukuk I Tahap I dan Obligasi Subordinasi III**") dan Pendapat Hukum Umum Sukuk Mudharabah I Tahap I dan Penawaran Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan Pernyataan Efektif dari OJK melalui surat No.S-158/D.04/2018 tanggal 8 November 2018 terhadap pernyataan pendaftaran Perseroan berkenaan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018;

(ii) pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat dalam Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II atas Perseroan, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini; dan

(iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pendapat Hukum ini referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" mempunyai arti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, dan referensi terhadap "**Anak Perusahaan Asosiasi**" mempunyai arti di mana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun tidak sampai mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut di mana dalam hal ini Perseroan memiliki antara 20% - 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas serta berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini dan dengan merujuk pada LHUT PUB Sukuk I Tahap I dan Obligasi Subordinasi III serta dengan menaati kode etik dan Standard Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 berikut perubahan-perubahannya, termasuk Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, tentang Perubahan Standar Profesi tentang Pemeriksaan atas Perkara yang Melibatkan Perusahaan ("**Standar HKHPM**") sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang ditunjuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1 Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 90 tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No. 9 tanggal 4 November 1995 keduanya dibuat di hadapan Raden Messter Soewandi, Notaris di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang MenKumHam) dengan surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1995, adalah suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di BEI yang merupakan 99% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

2 Setelah LHUT PUB Sukuk I Tahap I, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.40 tanggal 18 September 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan pasal 7, pasal 11, pasal 11 ayat 3, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta Perubahan 40/2017**"). Akta Perubahan 40/2017 telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**MenKumHam**") dan telah diterima sebagaimana dibuktikan melalui Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0177066 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

3 Anggaran Dasar Perseroan telah memuat seluruh ketentuan yang diprasyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4 Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan kegiatan usaha pokok Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang bank umum, dan Perseroan telah membedakan antara kegiatan usaha pokok dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya tersebut sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, Perseroan menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

5 Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, selama dua tahun terakhir tidak terdapat perubahan susunan permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 2.900.000.000.000,00
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp 1.612.257.325.350,00

Modal dasar Perseroan terbagi atas:

(a) 71.853.936 saham Kelas A masing-masing dengan nilai nominal Rp 5.000,00 per saham; dan

(b) 50.814.606.400 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp 50,00 per saham; dan

Semua saham Perseroan yang telah dikeluarkan baik saham Kelas A maupun Kelas B adalah saham biasa atas nama dan setiap saham mempunyai hak yang sama.

6 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh PT Bima Registra yang ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sampai dengan 29 Maret 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
CIMB Group Sdn. Bhd – *Kelas B*	22.991.336.581	91,48
PT Commerce Kapital – *Kelas B*	255.399.748	1,02
Masyarakat (<5%) – *Kelas A*	71.853.936	0,29
Lainnya (<5% termasuk Treasury) – *Kelas B*	1.813.016.578	7,21
Total	25.131.606.843	100,00

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan, tidak terdapat perubahan atas susunan pemegang saham sebagaimana diuraikan di dalam tabel di atas sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

7 CIMB Group Sdn. Bhd sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan merupakan perusahaan atau badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Malaysia, berdasarkan Memorandum of Association tanggal 18 Agustus 2005, beralamat di CIMB Building Lantai 5, Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur 50490, bergerak di bidang usaha investasi.

8 Di samping Daftar Pemegang Saham, Perseroan juga telah memiliki Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9 Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan saham CIMB Group Sdn. Bhd. sebesar 91,48% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum namun dikecualikan berdasarkan Pasal 9 peraturan OJK tersebut mengingat bahwa jumlah kepemilikan saham tersebut telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan kepemilikan saham tersebut telah dimiliki sebelum tanggal 13 Juli 2012, namun Perseroan tetap berkewajiban menjaga hasil penilaian tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)-nya pada peringkat 1 atau 2.

10 Perseroan telah melakukan pelaporan kepada OJK berdasarkan Surat No. 008/VH/KP/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Mengenai *Self Assessment* dari Perseroan dan Anak Perusahaan (Konsolidasi). Berdasarkan hasil Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan (*Risk Based Bank Rating*) Semester II Tahun 2018, Perseroan berada pada Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2.

11 Jumlah modal inti Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (Tidak diaudit) ("**Laporan Keuangan Maret 2019**"), masuk dalam kategori BUKU 4 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing dan melakukan penyertaan paling tinggi sebesar 35% dari modal Perseroan pada lembaga keuangan di dalam dan/atau di luar negeri.

12 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 15 April 2019 ("**Akta 15/2019**") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 93 tanggal 16 Mei 2019 ("**Akta 93/2019**"), keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana Akta 15/2019 pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh MenKumHam melalui suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0221467 tanggal 26 April 2019 dan Akta 93/2-10 pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh MenKumHam melalui suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0266784 tanggal 20 Mei 2019, terdapat penunjukkan Sri Widowati dan Didi Syafruddin Yahya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah persetujuan OJK, pengunduran diri oleh Wan Razly Abdullah selaku Direktur Perseroan yang efektif sejak 1 Januari 2019, pengangkatan Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan baru serta pengangkatan kembali Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur Perseroan, selanjutnya terdapat pengunduran Tengku Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatannya menjadi Presiden Komisaris, pengunduran diri oleh Armida Salsiah Alisjahbana selaku Komisaris Perseroan yang efektif sejak 1 November 2018 dan pengunduran diri Mohamed Nazir Bin Tengku Abdul Aziz yang efektif sejak 19 Oktober 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Tigor M. Siahaan****)
Direktur	:	Rita Mas'Oen*)

Direktur	:	Megawati Sutanto*)
Direktur	:	Vera Handayani*)
Direktur	:	John Simon***)
Direktur	:	Lani Darmawan*)
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	:	Fransiska Oei Lan Siem*)
Direktur	:	Hedy Maria Helena Lapian*)
Direktur	:	Pandji Pratama Djajanegara
Direktur	:	Rahardja Alimhamzah**)
Direktur	:	Lee Kai Kwong***)

*) *Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.*

**) *Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.*

***) *Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.*

****) *Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.*

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tengku Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz**)
Wakil Presiden Komisaris	:	Glenn Muhammad Surya Yusuf*)
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Zulkifli M. Ali*)
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Primoehadi Notowidigdo*)
Komisaris Independen	:	Jeffrey Kairupan*)
Komisaris	:	David Richard Thomas**)
Komisaris Independen	:	Sri Widowati***)
Komisaris	:	Didi Syafruddin Yahya***)

*) *Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.*

**) *Masa jabatan adalah sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.*

***) *Efektif setelah persetujuan dari OJK*

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK dan telah memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/CIR/DIR/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 serta Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 085/Memo/CA/VII/19 tanggal 11 Juli 2019 yang merupakan kutipan dari Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 3/BOC/2019 tanggal 28 Mei 2019.

14 Dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal dan perbankan, Perseroan telah membentuk komite-komite dan satuan-satuan kerja, yaitu:

(a) Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari pihak internal Perseroan;

(b) Komite Audit, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016. Komite Audit Perseroan terdiri dari pihak internal Perseroan dan pihak independen;

(c) Komite Pemantau Resiko, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 007/DEKOM/KP/IV/2016 tanggal 6 April 2016. Komite Pemantau Resiko Perseroan terdiri dari pihak internal Perseroan dan pihak independen;

(d) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan No. 001/SIR/DIR/IX/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai persetujuan penunjukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Ibu Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (*Compliance, Corporate Secretary & Legal)* merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan;

(e) Piagam Satuan Kerja atau Unit Audit Internal ("**SKAI**") Perseroan, sesuai dengan Surat No.024/HROB/HRS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali tertuang di dalam Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) tertanggal 28 Mei 2019; dan

(f) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 24 tanggal 20 September 2016, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mana pemberitahuannya telah diterima oleh MenKumHam yang dibuktikan melalui Surat MenKumHam No. AHU-AH.01.03-0085858 tanggal 4 Oktober 2016. Masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, kecuali untuk Muhammad Quraish Shihab yang berdasarkan konfirmasi Perseroan bukan merupakan Ahli Syariah Pasar Modal.

Pembentukan komite-komite dan satuan kerja sebagaimana diuraikan di atas wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Pembentukan SKAI telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Bank Umum dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15 Sejak LHUT PUB Sukuk I Tahap I dan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018, tidak terjadi perubahan terhadap komite-komite di atas selain perubahan susunan anggota Komite Audit yang sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan No. 001/SIR/DIR/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, di mana Jeffrey Kairupan yang adalah Komisaris Independen sebelumnya Anggota Komite Audit menjadi Ketua Komite Audit dan Zulkifli M. Ali yang adalah Komisaris Independen sebelumnya Ketua Komite Audit menjadi Anggota Komite Audit, efektif sejak 1 Januari 2019, dan perubahan Piagam Internal Audit yang terakhir tertuang di dalam Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) tertanggal 28 Mei 2019.

16 Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan (sebagaimana diuraikan di bawah ini) telah memperoleh ijin-ijin penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ijin-ijin penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

17 Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan kami, Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu (i) PT CIMB Niaga Auto Finance ("**PT CNAF**"), suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, sebanyak 13.990.779 saham dengan nominal per saham sebesar Rp50.000,00 yang seluruhnya merupakan 99,93% dari seluruh jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor PT CNAF dan (ii) pada PT CIMB Niaga Sekuritas ("**PT CNS**"), suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modal, sebanyak 990 saham dengan nominal per saham sebesar Rp50.000.000 yang seluruhnya merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT CNS.

18 Selain itu berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2019, Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan berikut ini, yang merupakan perusahaan modal ventura kecuali PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, yang bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan hal tersebut, daftar penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan masing-masing di bawah 20% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor, dengan jumlah kepemilikan langsung dan tidak langsung oleh Perseroan sebagai berikut:

(a) PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, dengan penyertaan sebesar 0,13% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.

(b) PT Sarana Jatim Ventura, dengan penyertaan sebesar 5,81% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jatim Ventura.

(c) PT Sarana Yogya Ventura, dengan penyertaan sebesar 3,94% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Yogya Ventura.

(d) PT Sarana Sumbar Ventura, dengan penyertaan sebesar 3,39% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sumbar Ventura.

(e) PT Sarana Bali Ventura, dengan penyertaan sebesar 3,81% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Bali Ventura.

(f) PT Sarana Sulsel Ventura, dengan penyertaan sebesar 4,64% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sulsel Ventura.

(g) PT Sarana Jateng Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,62% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jateng Ventura.

(h) PT Bhakti Sarana Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,71 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Bhakti Sarana Ventura.

(i) PT Sarana Papua Ventura, dengan penyertaan sebesar 5,63% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Papua Ventura.

(j) PT Sarana Lampung Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,53% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Lampung Ventura.

(k) PT Sarana Surakarta Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Surakarta Ventura.

(l) PT Sarana Kalbar Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,45% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Kalbar Ventura.

(m) PT Sarana Sulut Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Sulut Ventura.

(n) PT Sarana Maluku Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,73% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Maluku Ventura.

(o) PT Sarana Jambi Ventura, dengan penyertaan sebesar 2,24% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Jambi Ventura.

(p) PT Sarana Riau Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,35% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Riau Ventura.

(q) PT Sarana Aceh Ventura, dengan penyertaan sebesar 1,32% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PT Sarana Aceh Ventura.

(r) Lainnya (dibawah Rp 100 juta), dengan penyertaan sebesar 0,05 – 1,52% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam jenis usaha Lembaga Pembiayaan/*Leasing*.

19 Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan di berbagai lokasi di wilayah Indonesia sebanyak 305 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, 79 bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Perseroan.

Kepemilikan atas dan/atau penguasaan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan Perseroan telah didukung oleh dokumen yang sah dan hak-hak Perseroan atas bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut masih berlaku, kecuali atas 6 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang masih dalam proses perpanjangan. Seluruh tanah dan bangunan harta kekayaan Perseroan tersebut pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.

20 Merek-merek yang dipergunakan Perseroan, yaitu POWER DEPOSIT, FESTIVAL X-TRA, TCB The Complete Banker, dan CINTA sudah terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

21 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan Perseroan, sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki dan/atau menguasai kurang lebih 113 bidang tanah yang memiliki luas keseluruhan kurang lebih 13.248.527 m2 dengan status kepemilikan tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas Satuan Rumah

Susun, tanah girik dan Hak Guna Usaha (untuk kebun sawit) serta 10 kios, yang dijadikan sebagai Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA") dari 98 debitur *non-consumer* di seluruh Indonesia yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan akan tetapi gagal dalam pembayaran kembali kewajiban hutang debitur kepada Perseroan.

Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 juga memiliki dan/atau menguasai kurang lebih 54 bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 33.154 m^2 dengan status kepemilikan tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, tanah girik dan Hak Guna Usaha berupa AYDA dari 52 debitur *consumer* di seluruh Indonesia yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan akan tetapi gagal dalam pembayaran kembali kewajiban hutang debitur kepada Perseroan.

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, khususnya AYDA, perolehan dan penguasaan AYDA oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada harga pasar yang wajar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. Apabila Bank tidak melakukan penyelesaian terhadap AYDA yang dimilikinya maka Bank dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 UU Perbankan. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan Perseroan, sepanjang periode Januari 2019 hingga Juni 2019 Perseroan telah melakukan penjualan AYDA dari debitur *non-consumer* sebanyak 5 bidang tanah. Sepanjang periode Januari 2019 hingga Juni 2019 Perseroan telah melakukan penjualan AYDA dari debitur *consumer* sebanyak 7 bidang tanah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak pernah menerima komunikasi dan/atau indikasi apa pun mengenai teguran atau sanksi administratif, baik secara lisan maupun tertulis, berdasarkan dan yang berhubungan dengan ketentuan AYDA di atas.

22 Berdasarkan pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada OJK yang material untuk melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

23 Perseroan diwajibkan untuk memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat di mana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut, antara lain mengenai:

(a) Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* atau "**CAR**")

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko pasar, kredit dan operasional berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2019, adalah sebesar 19,90%.

(b) Batas Maksimum Pemberian Kredit ("**BMPK**")

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tahun 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang BMPK Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak terkait secara keseluruhan dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, BMPK kepada pihak yang bukan merupakan pihak terkait dan BMPK kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. Berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2019 tidak terdapat pelampauan dan pelanggaran atas BMPK baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

(c) Kredit Tidak Tertagih (*Non Performing Loan* atau "**NPL**")

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, suatu Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga ditetapkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia apabila bank tersebut antara lain memiliki NPL secara netto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Rasio NPL (netto) Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Maret 2019 adalah sebesar 1,42%.

24 Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ("**LKTP**") kepada Kementerian Perdagangan untuk LKTP Tahun Buku 2018. Perseroan telah menyampaikan LKTP Tahun Buku 2018 berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan No. 0316/LKTP-PT/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Kementerian Perdagangan.

25 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, yaitu antara lain mengenai kepesertaan seluruh karyawan Perseroan pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk karyawan Perseroan yang merupakan warga negara asing. Selanjutnya, Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi tenaga kerja yang berlaku di masing-masing wilayah di mana Perseroan melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 114 tahun 2019 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019, upah minimum sektoral provinsi untuk sektor perbankan di wilayah DKI Jakarta untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp4.138.022,00 (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua Rupiah).

Kantor pusat Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta, di mana upah terendah karyawan kantor pusat Perseroan adalah sebesar Rp4.216.217,00 (empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh belas ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam slip gaji karyawan per bulan Juni 2019 dan konfirmasi yang telah disediakan Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap

dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh kantor cabang Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi yang berlaku di masing-masing daerah di mana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

26 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja yang dibuktikan dengan diperolehnya formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja terkait. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan.

27 Perseroan dan Serikat Kerja Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tanggal 2 Mei 2017 yang berlaku untuk periode tahun 2017-2019 dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan berdasarkan Keputusan No. KEP/75/PHIJSK-PK/PKB/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

28 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNAF telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, antara lain mengenai kepesertaan seluruh karyawan Perseroan pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, PT CNAF wajib memenuhi ketentuan mengenai upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi tenaga kerja yang berlaku di masing-masing wilayah dimana PT CNAF melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 114 tahun 2019 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, upah minimum di wilayah DKI Jakarta adalah sebesar Rp3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah). Kantor pusat PT CNAF telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, di mana upah terendah karyawan kantor pusat PT CNAF adalah sebesar Rp 5.748.153 (lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga Rupiah). Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh kantor cabang PT CNAF telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum provinsi yang berlaku di masing-masing daerah di mana PT CNAF menjalankan kegiatan usahanya.

29 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNAF telah memenuhi kewajibannya terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja yang dibuktikan dengan formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja terkait. Adapun hubungan hukum antara PT CNAF dengan karyawannya masih diatur berdasarkan Peraturan Perusahaan Tahun 2016-2018 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan No. KEP.1545/PHIJSK-PKKAD/PP/XI/2016 tanggal 14 November 2016.

30 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNS telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang tenaga kerja, antara lain mengenai kepesertaan seluruh karyawan PT CNS pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, PT CNS wajib memenuhi ketentuan mengenai upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi tenaga kerja yang berlaku di masing-masing wilayah di mana PT CNAF melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 114 tahun 2019 tanggal 26 Oktober

2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, upah minimum di wilayah DKI Jakarta adalah sebesar Rp3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh enam Rupiah). PT CNS telah memenuhi ketentuan mengenai pembayaran upah minimum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, di mana upah terendah karyawan PT CNS adalah sebesar Rp 3.942.000 (tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu Rupiah).

31 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNS belum memenuhi kewajibannya terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk tahun periode kepada Suku Dinas Tenaga Kerja. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, PT CNS dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan. Berdasarkan konfirmasi PT CNS, saat ini PT CNS masih dalam tahap penyusunan Peraturan Perusahaan.

32 Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting oleh Perseroan yang diatur berdasarkan hukum Indonesia adalah sah dan mengikat Perseroan. Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat menghalangi atau membatasi secara negatif pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ataupun membatasi hak dari pemegang saham publik, kecuali berdasarkan:

(a) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk., berdasarkan Akta No.18 tanggal 22 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap, berdasarkan Akta No. 26 tanggal 24 November 2010, seluruhnya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan SH. Notaris di Jakarta;

(b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 05 tanggal 4 November 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 13 tanggal 12 November 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, selaku Wali Amanat;

(c) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 33 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 25 tanggal 20 September 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk;

(d) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 01 tanggal 2 Agustus 2017 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk;

(e) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 31 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk;

(f) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 36 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk;

(g) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 No. 23 tanggal 7 September 2018 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk

(h) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 No. 19 tanggal 7 September 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta di antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk,

di mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dalam suratnya kepada Perseroan No. 0133/SK/SS/FI/WB/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan bahwa proses penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 dapat direalisasikan.

33 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan yang penting bagi Perseroan telah diasuransikan melalui PT Lippo General Insurance (*leader)*, Tbk, PT Asuransi FPG Indonesia (*member*), PT Sompo Insurance Indonesia (*member*), PT Asuransi Sinar Mas Tbk (*member*), PT Allianz Utama Indonesia, PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Sinarmas Syariah dan dokumen polis asuransi masih berlaku, serta berdasarkan keterangan Perseroan, nilai pertanggungan serta jangka waktu penutupan asuransi tersebut memadai untuk menutup kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset atau harta kekayaan tersebut mengalami kerusakan atau musnah.

34 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, jika ada, sebagai berikut:

(a) Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 No. 136/PPJP/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018 oleh dan antara Perseroan dengan Pefindo;

(b) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-027/SKK/KSEI/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

(c) Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 05 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta;

(d) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 03 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, selaku Wali Amanat (”**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Tahap II**”);

(e) Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Bank CIMB Niaga Tbk Tahap II Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019;

(f) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 04 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan

Ashoya Ratam Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas; dan

(g) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 No. 06 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Jakarta;

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 telah memperoleh hasil pemeringkatan Pefindo sesuai dengan suratnya No. RTG-086/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan hasil pemeringkatan untuk periode 6 September 2018 sampai dengan 1 September 2019 adalah $_{id}AAA_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*).

Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I di mana Perseroan sebagai pihak di dalamnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK 36/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.

35 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, sebagai Penjamin Emisi Obligasi serta PT Bank Permata, Tbk, sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

36 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana diprasyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

37 Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

38 Bahwa akad yang akan digunakan Perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II adalah akad Mudharabah, di mana berdasarkan opini tanggal 30 Juli 2019 dari Tim Ahli Syariah Perseroan menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II ini tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan hukum syariah secara umum.

39 Ketentuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Tahap II memuat syarat-syarat dan ketentuan, antara lain, sebagai berikut:

(a) Sukuk diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk sebagai bukti hutang yang diterbitkan oleh Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk oleh Perseroan kepada KSEI, yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

(b) Sukuk tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

(c) Hak Pemegang Sukuk adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

(d) Penggunaan, perubahan dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut secara berkala setiap enam bulan oleh Perseroan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK 30/2015 dan melaporkan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai POJK 36/2014;

(e) Penunjukan, tugas, hak dan kewajiban, pernyataan serta berhentinya Wali Amanat;

(f) Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban serta kelalaian Perseroan sebagai Emiten; dan

(g) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) dan hak-hak Pemegang Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

40 Berdasarkan Surat Edaran No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti ("**SEOJK 27**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru kepada OJK yang terdiri dari (a) Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru; dan (b) Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru. Perseroan telah menyampaikan Laporan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan SEBI No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru yang telah dicabut dan beberapa kali diubah terakhir dengan SEOJK 27, melalui surat No. 004/PD/UUS/I/2018 tanggal 9 Januari 2018. Rencana penerbitan produk Sukuk Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan perbankan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.132/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pada OJK telah mencatat dalam administrasi pengawasan perbankan OJK dan Perseroan dapat melanjutkan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana melalui Pasar Modal. Perseroan telah menyampaikan surat Pengajuan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Tahap II No. 022/PD/UUS/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, dan atas surat tersebut, berdasarkan konfirmasi Perseroan, OJK memberikan tanggapan secara lisan bahwa Surat Penegasan Tahap I Tahun 2018 juga mencakup Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 ini.

41 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perselisihan perdata atau pidana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, atau kepailitan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri atau perpajakan di Pengadilan Pajak atau administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Republik Indonesia atau perburuhan mengenai hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi secara material terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

42 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata dan/atau perselisihan

perdata atau pidana di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, atau kepailitan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri atau perpajakan di Pengadilan Pajak atau administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Republik Indonesia atau perburuhan mengenai hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi secara material terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

43 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan merupakan pihak dalam beberapa perkara perdata di beberapa pengadilan negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II, namun perkara perdata tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila perkara tersebut diputuskan untuk menghukum Perseroan agar membayar ganti-rugi.

44 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara di Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang diajukan pailit pada Pengadilan Niaga dan tidak terdaftar dalam daftar perkara pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila perkara tersebut diputuskan untuk menghukum Perseroan agar membayar ganti-rugi.

45 Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT CNAF sebagai Anak Perusahaan Perseroan merupakan pihak dalam beberapa perkara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II, namun perkara perdata tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha masing-masing PT CNAF apabila perkara tersebut diputuskan untuk menghukum masing-masing PT CNAF agar membayar ganti-rugi.

46 Berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh PT CNS, PT CNS sebagai Anak Perusahaan Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara apa pun.

47 Uraian mengenai aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, sepanjang menyangkut aspek anggaran dasar dan perubahannya, permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perijinan, aset-aset penting berupa tanah, perjanjian pembiayaan di mana Perseroan bertindak sebagai debitur, perjanjian-perjanjian lain yang material, ketenagakerjaan, asuransi dan litigasi telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Uji Tuntas kami.

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

(a) Bahwa tanda tangan dan tanggal yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan

(b) Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan, tanggal-tanggal serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan Informasi Tambahan LHUT PUB Sukuk I Tahap II.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Hormat kami

Widyawan & Partners

Nama : Yolanda Hutapea
STTD : No. STTD.KH-123/PM.2/2018

Tembusan:
Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Qq. Hoesen- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (021) 2505252, 2505353
Fax. : (021) 2505205
email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
www.cimbniaga.com